

Posisi moderat juga lebih dimaknai sebagai posisi yang mampu berpandangan sesuai dengan konteksnya, sehingga moderat adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan untuk melihat sesuatu secara seimbang dan logis. Dengan kemampuan itu maka seseorang yang berpandangan moderat akan mampu melihat seseorang tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari banyak sisi. Sehingga posisi moderat seringkali diartikan dengan posisi dimana seseorang harus memiliki karakter adil, dan juga karakter-karakter baik lainnya.

mashrafiyah

Konsep Perbankan Dalam Aliran Moderat



M. Majdy Amiruddin



mashraf'iyah

Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat

M. Majdy Amiruddin

Mashrafiyah: *Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat*

Penulis:

Muhammad Majdy Amiruddin

Editor:

Abdul Syatar dan M. Ilham

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2022

Mashrafiyah: Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat

Penulis

Muhammad Majdy Amiruddin

Editor

Abdul Syatar dan M. Ilham

Desain Sampul

Chaerul Mundzir dan Muhammad Arif

Penata Letak

Hasanuddin Hasim

Copyright IPN Press,
ISBN : 978-623-5781-83-9
202 hlm 14.8 cm x 21 cm
Cetakan I, Oktober 2022

Diterbitkan oleh:

IAIN Parepare Nusantara Press
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
Dicitak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.


PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji kehadiran Allah SWT atas seluruh Karunianya khususnya karunia Ilmu Pengetahuan kepada Penulis dan keluarga. Karena hanya dengan izinNya maka Buku ini bisa dirampungkan sampai ke tangan pembaca. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Walhasil, penulis perlu berterima kasih kepada Mahasiswa yang tutur membantu dalam proses penyusunan buku ini, mulai dari proses pengeditan hingga pencetakan. Akhirul kalam, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Parepare, 25 November 2022

Penulis



DAFTAR ISI


BAB I UANG.....	10
A. Prolog.....	10
B. Asal Usul dan Pentingnya Uang.....	13
C. Uang di Berbagai Bangsa.....	14
BAB II KONSEP PERBANKAN	18
A. Prolog.....	18
B. Perbankan di Indonesia.....	25
BAB III KONSEP SYARIAH DALAM TRANSAKSI	56
A. Prolog.....	56
B. Syariah dan Fikih, jadi ini perbedaannya.....	60
C. Pendapat Ulama tentang Bunga Bank.....	67
BAB IV SEJARAH PERBANKAN ISLAM	72
A. Praktek Perbankan di Zaman Nabi SAW dan Para Sahabat	72
B. Praktek Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.....	74
C. Perbankan Syariah Modern.....	76
D. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	78

BAB V FATWA	84
A. Prolog	84
B. Definisi	85
C. Badan Supervisi Syariah (BSS)	87
D. BSS dalam Perbankan Syariah di Indonesia	91
E. Imposisi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia	94
BAB VI AKAD PERBANKAN SYARIAH	102
A. Definisi	102
B. Jenis-jenis akad pada Perbankan Syariah	103
a. Akad Jual Beli	103
1. Bay	103
2. Muqayadah	109
3. Sharf	111
4. Salam	119
5. Istisna	123
b. Akad Sewa Menyewa	127
1. Ijarah	127
2. Jualah	130
c. Akad Kerjasama	132
1. Musyarakah	132
2. Mudharabah	134
3. Muzaraah	141
d. Akad Tabarru'	143
1. Ariyah	143
2. Qard	148

3. Hiwalah	150
4. Kafalah.....	154
5. Wakalah.....	157
6. Wadiah.....	161
7. Wakaf	166
8. Ibra'	172
9. Hibah	175
10. Hadiah.....	179
BAB VII PRODUK PERBANKAN SYARIAH.....	184
a. Penghimpunan Dana	184
b. Penyaluran Dana	188
DAFTAR PUSTAKA.....	203







1

CHAPTER

Introduction

BAB I UANG

A. Prolog

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan double coincidence of wants.

Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalannya sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.

1. Uang Barang (Commodity Money)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang antara lain:

- a. Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- b. Daya Tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- c. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti

emas dan perak. Kenapa dipilih karena memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Dan kelebihanannya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu juga logam mulia ini juga tidak mudah rusak atau menyusut.

2. Uang kertas (Token Money)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko perhiasan. Dengan adanya ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.

3. Uang Giral (Deposit Money)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk

melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bias digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan utang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bias diuangkan oleh yang tidak berhak.
- b. Dapat dipindahtangandengan cepat dan ongkos yang rendah.
- c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudian perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu.

B. Asal Usul dan Pentingnya Uang

Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keraas dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar menukar hasil produksi. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, namun perkembangan

masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit diterapkan. Adapun kekurangan-kekurangan barter sebagai berikut:


- a. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
- b. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bias dibagi-bagi.
- c. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

Pentingnya uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bias berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.¹² Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.

C. Uang di Berbagai Bangsa

1. Uang pada Bangsa Lydia

Bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli sistem barter, lalu mereka



membuat uang, pada tahun 570-546 SM, Negara berkepentingan mencetak uang. Pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

2. Uang pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani yang membuat "uang komoditas" sebagai utensil money dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan, sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 SM. Mereka mengukir di uang mereka bentuk berhala, gambar-gambar pemimpin, dan mengukir nama negeri dimana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak.

3. Uang pada bangsa Romawi


Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut Aes (Aes Signatum Aes Rude). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang adalah Servius Tullius, yang dicetak pada tahun 269 SM. Kemudian pada tahun 268 SM, mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Di atas uang itu mereka cetak ukiran bentuk-bentuk Dewa dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut.

4. Uang pada masa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari

emas dan perak dengan perbandingan 1: 13,5. Suatu hal yang membuat naiknya emas dan perak. Mata uangnya adalah dirham perak, betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur.





CHAPTER

Dasar-dasar Perbankan

BAB II KONSEP PERBANKAN

A. Prolog

Bank (pengucapan bahasa Indonesia: [bang]) adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada awalnya, bank adalah kumpulan pedagang-pedagang yang akan memberikan pinjaman biji-bijian kepada para petani atau pedagang yang membawa barang.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito. Bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam



bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi: kantor cabang (fisik), layanan telepon perbankan (analog), layanan internet dan mobile banking (digital).

Kata **bank** berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh

bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama **Pedagang Valuta Asing** (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Di Indonesia, Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis yaitu lembaga keuangan bank atau LKB dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Contoh lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, pegadaian, modal ventura, leasing, dan sejenisnya dan contoh lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki otoritas di bidang moneter. Bank Sentral Negara Republik Indonesia adalah Bank Indonesia dengan status, fungsi, dan peranannya diatur dalam Undang-undang Bank Sentral. Demikian juga bank sentral negara lain. Bank Umum dan

BPR sering disebut bank komersil atau bank pelaksana karena bank yang mencari laba atau bank yang melaksanakan kebijakan bank sentral. Dalam bahasa sehari-hari bank umum dan BPR disebut bank dan didefinisikan sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia.

Untuk di Indonesia, pada mulanya pengertian bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dalam peredaran uang (Undang-undang nomor 14,1967). Kemudian, bank didefinisikan menjadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998). Lembaga keuangan yang diatur dengan Undang-undang diluar Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank sangat berperan pada perekonomian masyarakat karena lembaga tersebut sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa penyediaan kredit, jasa penyediaan sistem pembayaran dan bentuk jasa lainnya. Pengertian masyarakat dalam perekonomian adalah individu, lembaga, dan badan. Individu dapat berupa penduduk domestik maupun asing, lembaga dan badan dapat berupa swasta dan pemerintah. Untuk memudahkan dalam memahami arti dan peranan

lembaga keuangan bank, dapat dicermati. Dengan itu, bank memberikan bunga dan keamanan atas dana yang disimpan oleh masyarakat, dan memberikan manfaat-manfaat lainnya.

Dana yang tersimpan di sebuah bank yang bersumber dari masyarakat baik masyarakat individu, masyarakat lembaga atau badan disebut dana pihak ketiga atau DPK yang terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

- a. Giro adalah simpanan di sebuah bank yang penyimpanan atau penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sekaligus atau setiap saat dan penyimpan mendapatkan bunga uang. Tingkat bunga uang atas simpanan yang berbentuk giro lebih rendah dari tingkat bunga uang atas simpanan yang berbentuk tabungan atau deposito atau tabungan bewrjangka karena simpanan yang berbentuk giro dipakai bertransaksi oleh penyimpannya dan penarikannya dilakukan setiap saat. Penarikan simpanan berbentuk giro dilakukan oleh penyimpannya dengan memakai buku check. Check tersebut diterbitkan oleh bank penerima simpanan.
- b. Tabungan adalah simpanan di sebuah bank yang penyimpanannya atau penyetorannya dapat dilakukan sekaligus atau terus menerus dan frekuensi penarikannya dibatasi oleh bank. Penyimpan diberikan buku tabungan sebagai bukti menabung dan buku tabungan dibawa saat menarik dan menyetor dana simpanan. Penyimpan mendapatkan bunga yang umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga simpanan berbentuk giro dan lebih rendah dari bunga simpanan berbentuk tabungan

berjangka karena motifnya digunakan untuk berjaga-jaga sehingga penarikannya relative lebih jarang dari giro. Bunga tabungan umumnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan pasar uang.

- c. Tabungan berjangka atau Deposito atau Time Deposit adalah simpanan di sebuah bank yang penyetorannya dilakukan sekaligus selama jangka waktu yang diperjanjikan dan penyimpan mendapatkan bunga dengan tingkat bunga tetap setiap bulan yang umumnya lebih tinggi jika dibanding dengan bunga simpanan giro dan tabungan karena penyimpanan dana oleh penyimpan atas dasar motif untuk spekulasi sehingga penarikannya dilakukan hanya sekali setelah masa perjanjian berakhir. Penyimpan mendapatkan bukti menyimpan dana di bank berupa bilyet deposito. Penyimpan dapat menarik tabungannya setelah jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian dengan menunjukkan dan menyerahkan bilyet deposito yang asli.
- d. Deposit on Call adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.
- e. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan.

Catatan: Simpanan berjangka yang diblokir tidak termasuk dalam simpanan berjangka. Masyarakat yang menyimpan uang atau dana di bank adalah dengan berbagai motif. Pertama, penyimpanan uang di bank untuk motif berjaga-jaga sehingga penyimpan tidak mensyaratkan tingkat bunga tinggi. Artinya, tingkat bunga simpanan itu relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat bunga dalam bentuk simpanan deposito berjangka. Dalam menganalisis simpanan

uang untuk motif berjaga-jaga sering diberi notasi Mj. Kedua, penyimpanan uang di bank untuk motif transaksi atau sebagai alat untuk membayar sesuatu jika ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap barang atau jasa, misalnya membeli mobil, membeli beras, dan sejenisnya. Karena dana yang disimpan tersebut adalah untuk motif bertransaksi, maka penyimpan tidak mensyaratkan tingkat bunga yang tinggi seperti dalam bentuk simpanan untuk spekulasi. Simpanan untuk bertransaksi umumnya berupa giro dengan bunga paling rendah di antara tingkat bunga simpanan yang lain di bank, seperti tingkat bunga tabungan dan deposito. Dalam menganalisis simpanan uang untuk motif bertransaksi diberi notasi Mtr. Ketiga, penyimpanan uang di bank untuk motif supaya memperoleh penghasilan bunga sering disebut simpanan bermotifkan spekulasi. Untuk motif yang terakhir ini, penyimpan ingin mendapatkan bunga tetap dan tinggi atas uang yang disimpannya, seperti simpanan dalam bentuk tabungan berjangka atau deposito. Dalam menganalisis simpanan uang untuk motif spekulasi diberi notasi Msp.

Dengan adanya beberapa motif dalam memegang uang, bank membentuk jenis produk dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Hubungan antara bank dan masyarakat menjadi sangat penting yaitu bank membayar bunga atas dana yang disimpan oleh masyarakat di bank dan masyarakat yang meminjam dana dari bank membayar bunga pada bank. Masyarakat penyimpan dana di bank disebut kreditur dan masyarakat peminjam dana dari bank disebut debitur. Dalam analisis, tingkat bunga uang sering diberi notasi i . Bank mampu memberi bunga atas dana yang tersimpan di bank karena bank mendapatkan hasil bunga atas kredit yang disalurkan kepada

masyarakat dan dari hasil-hasil lainnya. Berkenaan dengan hasil bunga, bank memperoleh keuntungan atas penyaluran kredit karena adanya perbedaan antara bunga dana dan bunga kredit setelah dikurangi biaya dan pengeluaran bank. Pendapatan bank selain bunga kredit dapat berupa hasil bunga dari penempatan dana di bank lain atau di lembaga keuangan bukan bank dan pendapatan lain selain bunga uang seperti jasa pengiriman uang. Penempatan dana yang dilakukan oleh bank dapat berupa simpanan di bank lain atau pinjaman kepada bank lain. Penanaman dana bank dapat berupa pembelian saham suatu perusahaan. Bank memiliki kemampuan dalam menghimpun dana karena tugas dan fungsinya, sehingga bank memiliki kemampuan dalam menyalurkan kredit, melakukan penempatan dan penanaman dana. Dengan kemampuan itu, bank disebut sebagai lembaga perantara keuangan.

Sebagai tambahan, dengan peranan bank sebagai lembaga perantara keuangan, berarti bank tidak membuat produk yang berwujud barang melainkan produk bank berwujud jasa bank. Dalam hubungan antara dana dan kredit, peranan bank sebagai lembaga perantara keuangan terlihat dari kegiatannya sebagai penyalur dana ke pengguna atau peminjam dana dan penghimpun dana dari masyarakat. Dengan interaksi tersebut, proses peredaran uang di masyarakat menjadi lancar. Dengan dasar pengertian, peranan dan fungsinya, bank dapat dibedakan dalam beberapa jenis.

B. Perbankan di Indonesia

Sebelum tahun 1983, bank dibedakan menjadi bank umum, bank tabungan, bank pembangunan dan bank sentral. Jenis tersebut

terbentuk karena adanya pengertian tentang bank yang didasarkan pada pangsa pasar bank yang ada dan jenis produk yang ditawarkan oleh bank atau bank dibentuk berdasarkan fungsinya. Setelah tahun 1983 hingga saat ini, pengertian bank di Indonesia mengalami perubahan yaitu tidak dibedakan berdasarkan pada fungsinya, tetapi dibedakan berdasarkan pada jenisnya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, dengan jelas memberikan pengertian tentang bank. Bank Umum adalah sebuah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang menerima simpanan yang hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam perbedaan itu, kedudukan bank sentral yaitu Bank Indonesia tidak lagi termasuk dalam bank pelaksana sebagaimana kedudukan Bank Indonesia sebelum tahun 1983.

Peranan Bank Indonesia adalah sebagai lembaga yang memiliki otoritas atau kuasa penuh dibidang moneter namun mulai bulan Januari 2014 pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pada bank-bank pelaksana dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral yang merupakan lembaga negara, Bank Indonesia ikut bertanggung jawab atas dilaksanakannya Undang-undang Perbankan di Indonesia dengan baik. Sampai dengan saat ini, tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diatur dalam Undang-undang tersendiri seperti UU nomor 23 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU nomor 3 tahun 2004. Jenis bank berdasarkan Undang-

undang nomor 7 tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, merupakan bank pelaksana yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yang dapat mengkhususkan diri dalam melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar dalam kegiatan tertentu. Dengan pengertian tentang perbankan yang terakhir, pembahasan dalam buku ini berpijak pada perbankan menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. Akan lebih jelas perbedaan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dengan berdasarkan tugas-tugasnya, yaitu:

a. Bank Umum mempunyai tugas: a) Menghimpun dana dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. c) Menerbitkan surat pengakuan hutang terhadap nasabah yang memiliki kewajiban membayar dalam transaksi utang- piutang. d) Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau atas nama nasabah, seperti surat wesel, surat pengakuan hutang, surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang dengan jangka waktu 1 tahun, instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 tahun. e) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. f) Menempatkan dana pada peminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat maupun dengan sarana telekomunikasi atau wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. g)

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat karena berhubungan dengan bank. i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. j) Melakukan penempatan dana dari nasabah pada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k) Membeli melalui pelelangan agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan catatan agunan tersebut dicairkan secepatnya. l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. m) Penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. o) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan terlebih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. p) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta usaha clearing, penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b) Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. c) Menerbitkan surat pengakuan hutang terhadap nasabah yang memiliki kewajiban membayar dalam transaksi utang- piutang. d) Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau atas nama nasabah, seperti surat wesel, surat pengakuan hutang, surat

jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang dengan jangka waktu 1 tahun, instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 tahun. e) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. f) Menempatkan dana pada peminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat maupun dengan sarana telekomunikasi atau wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat karena berhubungan dengan bank. i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. j) Melakukan penempatan dana dari nasabah pada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k) Membeli melalui pelelangan agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan catatan agunan tersebut dicairkan secepatnya. l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. m) Penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. o) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan terlebih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. p) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta

usaha clearing, penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. q) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. r) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. s) Larangan bagi Bank Umum : 1) Penyertaan modal kecuali kedua tugas terakhir diatas. 2) Dilarang melakukan usaha perasuransian. 3) Dilarang melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam semua angka di atas.

b. Bank Perkreditan Rakyat mempunyai tugas : a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. b) Memberikan kredit pada masyarakat untuk kesejahteraan. c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. e) Bank Perkreditan Rakyat dilarang : 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3) Melakukan penyertaan modal. 4) Melakukan usaha perasuransian. 5) Melakukan usaha diluar kegiatan usaha diatas. Kegiatan usaha perbankan di Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan rakyat banyak.

Untuk mengatasi masalah hukum yang mungkin terjadi dalam kegiatan sebuah bank, bentuk hukum Bank Umum dapat berupa salah satu dari bentuk hukum : a. Perusahaan Perseroan atau Persero, b. Perusahaan Daerah atau PD c. Koperasi, d. Perseroan Terbatas atau PT.

Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat atau BPR berupa salah satu dari bentuk hukum : a. Perusahaan Daerah atau PD, b. Koperasi, c. Perseroan Terbatas atau PT, d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kekuatan hukum semua jenis bank di Indonesia adalah Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Disamping kekuatan hukum dalam bentuk Undang-undang, setiap bank yang didirikan dalam bentuk hukum tertentu didasarkan juga dengan Undang-undang yang mengatur bentuk hukum tersebut seperti Undang-undang Perseroan Terbatas untuk bank yang berbentuk hukum PT dan Persero, Undang-undang Koperasi untuk bank yang berbentuk hukum koperasi, dan dengan peraturan pemerintah atau daerah. Perkembangan Bank di Indonesia Lembaga keuangan bank atau lembaga perbankan di Indonesia berdiri dan tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional karena lembaga perbankan merupakan lembaga perantara keuangan dalam perekonomian dan berperan sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran serta sekaligus juga sebagai salah satu institusi sumber dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh

karena itu, dapat diperkirakan betapa sulitnya perekonomian nasional jika tidak ada lembaga perbankan sehingga kegiatan pendanaan dilakukan oleh para pelepas uang dengan tingkat bunga tinggi dengan kemampuan menyalurkan kredit yang terbatas karena pelepas uang tidak berhak menghimpun dana masyarakat.

Disamping tugasnya sebagai penyedia dana, lembaga perbankan juga sebagai lembaga yang melaksanakan kebijakan moneter melalui instrumen tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi produksi dan perekonomian. Pengaruh tersebut terjadi karena adanya perubahan konsumsi masyarakat sehingga mendorong kenaikan harga. Pengaruh tersebut mendorong investor untuk meningkatkan produksi sehingga dapat memenuhi permintaan akan barang dan jasa. Peningkatan produksi akan dapat menghindari kenaikan harga barang dan jasa, dengan asumsi tidak terjadi kenaikan harga faktor produksi atau ekonomi belum berada dalam kapasitas penuh, atau sebaliknya. Menurunnya jumlah uang beredar akan menyebabkan kondisi yang sebaliknya. Dalam kebijakan moneter tertentu akan menyebabkan perubahan tingkat bunga. Kebijakan moneter yang kontraksi menyebabkan naiknya tingkat bunga uang dan dalam kebijakan moneter yang ekspansi menyebabkan turunnya tingkat bunga uang. Naiknya tingkat bunga uang akan mengurangi investasi sehingga mengurangi produksi dan turunnya tingkat bunga uang akan meningkatkan investasi yang akhirnya meningkatkan produksi. Berdasarkan data yang ada, cepatnya peredaran uang dalam perekonomian didominasi oleh lembaga perbankan atau lembaga

keuangan bank. Dengan itu menjadi jelas bahwa, lembaga keuangan bank tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Sejarah menunjukkan bahwa mulai abad ke 18 di Indonesia telah berdiri lembaga pemberi kredit yang tahap awalnya bukan merupakan bank. Dalam beberapa tahun kemudian, muncul lembaga kredit yang khusus memberi kredit pada petani miskin dengan bunga yang ringan. Tahun 1895 Patih Aria Wiryatmadja di Purwokerto Jawa Tengah mendirikan Bank Priyayi atau Bank Pegawai, yang memberikan kredit pada pegawai negeri pribumi, tukang, buruh, dan pada buruh tani. Tahun 1897 bank tersebut disempurnakan oleh Asisten Residen Purwokerto yang bernama De Wolf van Westerrode menjadi Bank Tabungan dan Kredit Pertanian. Dengan adanya bank tersebut, kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat dan banyak kabupaten di Indonesia melihat manfaat bank tersebut dan kemudian ikut mendirikan bank sehingga beberapa tahun berikutnya (sampai dengan tahun 1965), hampir seluruh kabupaten di Indonesia mendirikan bank. Setelah kemerdekaan sampai dengan tahun 1966, semua bank disatukan menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan lembaga keuangan bank sangat diperlukan oleh masyarakat terutama untuk menandingi para pelepas uang atau rentenir. Di samping De Wolf van Westerrode membentuk bank, dia juga mendirikan 250 buah lumbung desa di kabupaten Purwokerto. Seperti lembaga keuangan bank, lumbung desa juga berkembang dengan baik dan menyebar di Indonesia dan kemudian diubah menjadi lembaga perkreditan.

Kegiatan lembaga perkreditan tersebut berdampingan dengan lembaga keuangan bank sampai saat ini. Periode tahun 1967 hingga

1983, merupakan kondisi perekonomian yang penuh kelangkaan faktor produksi atau scarcity economy dan awal tahun 1967 tingkat inflasi yang sangat tinggi yaitu berkisar 650% yang mendorong masyarakat tidak mau menabung sehingga sumber dana dari masyarakat menjadi langka. Dengan kondisi tersebut, lembaga perbankan dengan teknologi dan prasarana yang masih sederhana diproteksi oleh pemerintah yang dalam hal itu adalah Bank Indonesia dengan cara mengatur suku bunga simpanan dan kredit, semua devisa dalam perekonomian dikumpulkan di Bank Indonesia, pengembangan pasar modal walaupun masih bersifat embrio. Bank Umum yang ingin menjadi bank devisa dibatasi dan piranti atau instrumen keuangan masih terbatas. Dengan dasar Undang-undang 14 Tahun 1967, jenis bank dibagi menjadi bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank rural. Disamping Bank Indonesia sebagai pembina bank, pengawas bank, dan otoritas moneter, Bank Indonesia juga sebagai pemberi pinjaman dana kepada bank pelaksana atau sebagai lender of the last resort. Sifat persaingan antar bank terkonsentrasi karena setiap bank pemerintah ditugasi membiayai sektor utama tertentu.

Bank BNI 1946 ditugasi membiayai sektor industri, Bank Dagang Negara (saat ini tergabung dalam Bank Mandiri) ditugasi membiayai sektor pertambangan, Bank BRI ditugasi membiayai sektor koperasi, pertanian, dan nelayan. Bank Bumi Daya (saat ini tergabung dalam Bank Mandiri) membiayai sektor perkebunan, Bank Ekaspor Impor Indonesia (saat ini tergabung dalam Bank Mandiri) membiayai sektor pengolahan barang untuk ekspor dan Bank Pembangunan (saat ini tergabung dalam Bank Mandiri) membiayai kredit jangka panjang. Tahun 1969 Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas kepada bank

pelaksana dengan bunga 3 s/d 4% per tahun, kredit program seperti kredit Bimas dan kredit prioritas tinggi (seperti kredit ekspor dan perkebunan). Dengan terjadinya oil boom tahun 1971 sampai dengan 1981, pendapatan pemerintah dari ekspor meningkat hingga mencapai 45% dari GDP sehingga terjadi surplus neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencapai 8% per tahun dibalik pada tahun 1980 terjadi resesi ekonomi di negara-negara maju. Dampak resesi ekonomi di negara maju mulai terasa di Indonesia pada tahun 1982 sehingga perkembangan ekonomi nasional menjadi merosot. Kemerosotan itu menyebabkan risiko kredit dalam dunia perbankan yang kebetulan juga risiko tersebut dipicu oleh jumlah kredit dan penyebarannya tidak sesuai dengan perubahan ekonomi, serta risiko likuiditas akibat risiko kredit dan sumber dana musiman. Saat itu, bank-bank tidak terkena risiko suku bunga karena tingkat suku bunga diatur oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan di semua bank, belum dikenal tugas atau jabatan account officer karena dalam periode tersebut nasabah bersedia datang ke kantor bank dalam hal menabung dan meminjam serta nasabah bank bersedia menunggu jawaban kantor bank jika mereka memohon kredit. Hal ini terjadi karena semua peraturan kredit diatur oleh Bank Indonesia.

Periode tahun 1984-1988 adalah periode yang sangat berat bagi perekonomian Indonesia karena turunnya harga minyak di pasaran dunia sehingga diakhir tahun 1983 terjadi defisit transaksi berjalan dan menurunnya dana pembangunan ekonomi yang pada akhirnya terjadi kemerosotan ekonomi nasional. Untuk mengatasi kemerosotan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Januari 1982 yang memuat kebebasan masyarakat menjual mata uang

asingnya ke Bank Indonesia, berikutnya pemerintah menjadwalkan proyek-proyek yang membutuhkan devisa, melakukan penghematan dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi pupuk, pangan, dan terakhir melakukan devaluasi rupiah terhadap mata uang US dolar pada bulan Maret 1983. Bank Indonesia memberikan bantuan berupa kredit likuiditas untuk ekspor tahun 1982. Kebijakan lain juga dilakukan di bidang pertanian dan perkebunan serta di sektor perbankan.

Pada tanggal 1 Juni 1983, dikeluarkan paket kebijakan dibidang perbankan yang disebut Paket 1 Juni 1983. Paket ini merupakan titik awal dari serangkaian deregulasi perbankan untuk periode berikutnya. Tujuan Paket 1 Juni 1983 adalah untuk mendorong perbankan dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya khususnya dalam memobilisasi dana dalam negeri dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit ke sektor ekonomi yang produktif. Pokok-pokok ketentuan dalam Paket 1 Juni 1983, adalah : a. Penghapusan pagu kredit perbankan, b. Memberikan kebebasan pada bank untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit, deposito, dan tabungan kecuali tabungan pembangunan nasional (tabanas) dan kredit prioritas oleh Bank Indonesia. c. Bank Indonesia tidak lagi memberikan bantuan kredit likuiditas kecuali kredit prioritas dan kredit program. Dengan Paket 1 Juni 1983 membuka cakrawala baru bagi dunia perbankan Indonesia dari lingkungan yang protected ke lingkungan yang lebih bebas walaupun masih terbatas. Suku bunga simpanan dan kredit yang sebelumnya diatur oleh Bank Indonesia mulai dibebaskan kecuali tabungan pembangunan nasional atau Tabanas dan tabungan asuransi berjangka atau Taska. Mata uang asing yang dimiliki oleh

masyarakat boleh bebas dijual atau tidak harus ditukar ke Bank Indonesia.

Pelayanan kredit terhadap sektor ekonomi mulai bebas dilakukan oleh perbankan sehingga mulai terlihat adanya persaingan antar bank, instrumen keuangan mulai meningkat dan mulai muncul perkembangan teknologi perbankan. Dengan perubahan itu, derajat risiko yang dialami perbankan juga meningkat. Disamping telah adanya risiko kredit dan likuiditas, mulai juga muncul risiko suku bunga dan risiko valuta asing. Dengan adanya persaingan antar bank dan adanya resiko, setiap bank mulai memperkuat manajemen risikonya untuk memperkokoh bank dan perlunya dibuat panduan kebijakan untuk menangkal risiko. Dalam meredam risiko suku bunga, mulai muncul prinsip-prinsip gap management dan dalam meredam risiko valuta asing diperlukan kemampuan treasury dalam menarik dana, trading, dan kemampuan forex management. Berdasarkan kenyataan, tahun 1983 tidak sedikit bank yang belum siap menghadapi perubahan lingkungan perbankan pasca paket 1 Juni 1983 karena lembaga perbankan belum berpengalaman. Dalam lingkungan baru, lembaga perbankan melakukan langkah penyesuaian produk dan marketingnya. Menjelang krisis moneter 1997 yaitu dalam periode tahun 1988-1996 yang diawali dengan dentuman Paket 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Pakto 88, pada dasarnya bertujuan untuk mendorong lebih lanjut pengerahan dana masyarakat melalui perluasan jaringan lembaga perbankan, mendorong ekspor non migas dan perkembangan pasar modal.

Pada intinya, Pakto 27, 1988 memberikan kesempatan untuk pendirian bank umum atau kantor cabang bank umum baru serta bank perkreditan rakyat atau BPR. Untuk mendorong kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat, giro wajib minimum bank diturunkan dari 15 % menjadi 2%. Dengan Pakto 27, 1988 secara struktural telah mengubah lingkungan perbankan Indonesia menjadi lingkungan perbankan yang bebas. Dalam lingkungan perbankan yang baru yaitu lingkungan yang bebas, dunia perbankan memperlihatkan keberhasilannya yang terlihat dari perkembangan kelembagaan dan kinerja bank yang terus meningkat hingga akhir tahun 1996. Mulai tahun 1988 hingga tahun 1996 jumlah bank umum meningkat jumlahnya dari 63 bank umum menjadi 240 bank dan BPR juga meningkat dari 423 bank meningkat menjadi 1.987 bank.

Kinerja bank umum yang diukur dengan volume usaha juga meningkat. Paket 29 Januari 1990 yang sering disebut Pakjan 90 yang merupakan kebijakan uang ketat atau tight money policy dengan cara mengurangi Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI dan menarik kembali fasilitas KLBI yang diberikan kepada lembaga perbankan yang pelaksanaannya dimulai bulan Mei 1990 dan KLBI berakhir tahun 1995. Kebijakan uang ketat berdampak kepada peningkatan suku bunga deposito, terjadi pelanggaran atas azas-azas perbankan yang sehat, tindakan spekulatif dari bank-bank dan penanaman dana di pasar modal. Dalam beberapa tahun kemudian pasca 1988, perbankan nasional mengikuti standard Bank for International Settlement (BIS) antara lain berupa pemenuhan kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR 8 % dari aktiva tertimbang menurut risiko.

Kedadaan tersebut mendorong Bank Indonesia menerbitkan kebijakan baru yaitu Paket Februari 1991 atau Pakfeb 1991 yang mendorong pentingnya prudential banking sebagaimana telah dianut oleh perbankan di kebanyakan negara. Dengan paket tersebut, bank-bank didorong menerapkan prinsip kehati-hatian seperti pemenuhan kesehatan bank dengan komponen CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, dan Liquidity), BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), dan sistem informasi manajemen tertentu dalam pengelolaan bank, serta peningkatan kualitas manajemen perbankan. Undang-undang nomor 14 Tahun 1967 yang diganti dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disederhanakan menjadi bank umum dan BPR dengan ketentuan kegiatan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Paket Februari 1991 telah menetapkan supaya bank menerapkan prinsip prudential karena sebelumnya tidak sedikit kredit dalam kondisi non lancar atau non-performing. Penekanan ini diteruskan kemudian dengan kebijakan baru yaitu Paket Mei 1993 yang berisikan: a. Kelonggaran dasar perhitungan Capital Adequacy Ratio atau CAR dimana laba tahun lalu bank yang semula hanya diakui 50% diubah boleh diakui seluruhnya atau 100% b. Kredit kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan fasilitas kredit yang belum digunakan semula diberikan bobot risiko 100% diturunkan menjadi 50%. c. Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif atau PPAP atas penanaman dana pada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI tidak perlu dibentuk PPAP dan pembentukan PPAP semula untuk kredit lancar sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5%. d. Penyesuaian penghitungan

Loan to Deposit Ratio atau LDR semula yang tergolong hanya dana pihak ketiga diperluas termasuk modal bank. e. Penyesuaian tatacara penilaian tingkat kesehatan bank, bobot manajemen diturunkan dari 30% menjadi 25% Pelanggaran BMPK banyak terjadi melalui debitur terkait dengan pengurus bank dan adanya perubahan lingkungan perbankan.


Lingkungan baru perbankan memiliki ciri-ciri yaitu diperketatnya prinsip kehati-hatian, persaingan antar bank meningkat, meningkatnya keanekaragaman produk bank dengan ciri-ciri yang khas, kecanggihan teknologi perbankan meningkat, rambu-rambu perbankan diperketat, munculnya risiko perbankan (risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko valas dan risiko operasional) dengan derajat yang sangat tinggi. Periode tahun 1997-2000 merupakan periode krisis moneter yang ditandai oleh tingginya suku bunga uang dibanding dengan periode sebelum krisis moneter. Suku bunga deposito berjangka mencapai 30% pertahun yang disebabkan oleh: a. Dampak kebijakan uang ketat dalam bentuk penarikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI mulai Mei 1990 yang tertuang dalam Paket Januari 1990 walaupun berhasil menurunkan inflasi namun berdampak meningkatkan suku bunga uang. b. Para bankir kurang berhati-hati dalam menyalurkan kredit yang akhirnya membengkakan kredit non lancar atau non-performing loans atau NPL mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1990. c. Bank tidak mampu beroperasi secara efisien karena terbiasa tidak efisien sejak sebelumnya.

Dengan suku bunga uang didalam negeri yang tinggi sebagai dampak kebijakan uang ketat dan adanya pembatasan pemberian

kredit melalui kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK, para pengusaha memalingkan sumber pendanaan usahanya dari luar negeri dengan suku bunga yang lebih murah dan dengan prosedur yang lebih sederhana. Dampak dari pendanaan itu berkontribusi pada stabilnya nilai tukar dolar US terhadap rupiah dan membaiknya neraca pembayar Indonesia dengan surplus yang cukup besar menjelang krisis moneter. Kreditur luar negeri memberi pinjaman kepada pengusaha di Indonesia karena mereka yakin dengan stabilitas ekonomi Indonesia dengan ukuran inflasi rendah, neraca pembayaran menjadi surplus, nilai tukar rupiah stabil walaupun pinjaman itu berjangka pendek. Dana pinjaman yang diterima oleh pengusaha Indonesia tidak digunakan untuk meningkatkan produksi yang berorientasi ekspor yang dapat menghasilkan devisa tetapi digunakan untuk sektor properti dan sejenisnya serta pengusaha Indonesia tidak melakukan penyelamatan atau hedging atas pinjaman luar negerinya yang nantinya diangsur atau dilunasi dengan mata uang asing.

Pinjaman luar negeri yang besar menyebabkan perbankan di Indonesia rawan terhadap risiko mata uang (currency), risiko likuiditas, risiko kredit, dan rawan risiko kondisi negara (country risk). Bank Indonesia telah membatasi bank devisa dalam menerima pinjaman luar negeri yaitu maksimal 20% dari besarnya modal bank namun bank-bank devisa mungkin memiliki cara lain untuk memperbesar pinjamannya yaitu mungkin dengan membukukan pinjaman luar negerinya di lembaga usaha pembiayaan atau di usaha terkait walaupun dibawah pengawasan departemen keuangan. Disamping suku bunga yang tinggi, pelanggaran BMPK, utang luar negeri yang besar, perubahan lingkungan perbankan Indonesia, bank-bank telah menyidap risiko

operasional yang tinggi yang rawan terhadap guncangan ekonomi, karena: a. Para pemilik bank cenderung menggunakan bank sebagai sumber pembiayaan usahanya sendiri atau kelompoknya atau pihak yang terkait dengan berbagai rekayasa untuk lolos dari pemeriksaan Bank Indonesia. Sangat sedikit orang yang mendirikan bank memiliki ilmu moneter dan perbankan. Tindakan itu membawa dampak bahwa bank tergantung pada kinerja debitur tertentu yang kemudian ternyata merupakan penyebab membengkaknya NPL sehingga menyebabkan timbulnya risiko likuiditas. b. Profesionalisme pengurus (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) dan karyawan bank sangat rendah yang tercermin masih banyak pelanggaran terhadap ketentuan seperti pelanggaran BMPK, Loans to Deposit Ratio atau LDR, lemahnya internal control dan internal audit, pelanggaran wewenang, terjadinya kecurangan dan manipulasi, praktik bank dalam bank dll c. Bank Indonesia dalam membina bank belum dalam posisi independent yang pada gilirannya melemahkan law enforcement. Belum adanya mekanisme hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran BMPK selain dengan cara konvensional dan pinalty terhadap kesehatan bank dan menindak para bankir yang tercatat dalam daftar orang tercela. d. Adanya persaingan yang tidak sehat antar bank yang timbul sebagai dampak dari sikap nasabah dalam menggunakan haknya. Misalnya bunga tidak dibebani pajak sehingga pajak ditanggung bank, kredit take over dengan informasi yang tidak benar dan lainlainnya. e. Sikap pihak yang terafiliasi (akuntan, notaris, dan appraisal) yang tidak transparan sehingga informasi yang sebenarnya sulit didapat. f. Pemberian ijin bank baru yang tidak efisien. Krisis moneter 1997 pada hakekatnya merupakan perwujudan terjadinya risiko nilai mata uang atau currency



risk khususnya nilai dolar US terhadap Rupiah sebagai dampak dari kewajiban valuta asing cq utang luar negeri swasta yang sangat besar berjangka pendek dan tidak dilakukannya hedging (perlindungan nilai). Pada saat peminjam atau pengutang membayar kewajiban dalam bentuk mata uang asing dalam jumlah yang sangat besar melebihi pasokan mata uang asing sehingga mendorong meningkatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Dalam keadaan yang demikian, peningkatan nilai tukar akan berada jauh diatas nilai kewajaran karena juga ada permintaan untuk tujuan spekulasi dan berjaga-jaga.

Risiko valuta asing berdampak pada timbulnya risiko likuiditas perbankan yang pada gilirannya akan menimbulkan risiko suku bunga. Risiko suku bunga berdampak pada krisis perbankan karena bank tidak sanggup lagi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan kemudian akan berdampak kepada sektor riil. Berbagai risiko yang timbul dan tidak mampu diselesaikan dalam jangka pendek berpotensi menimbulkan komplikasi seperti hilangnya kepercayaan investor luar negeri terhadap perekonomian Indonesia, risiko politik, risiko negara, risiko ekonomi dan sosial sehingga terjadi risiko multi dimensi. Munculnya multi risiko dibarengi oleh melemahnya mata uang Thailand hampir 30 % terhadap dolar yang diikuti oleh mata uang Korea, Philipina, Malaysia, Singapura dan sebagian terbesar mata uang negara-negara di Asia. Penyebab utama melemahnya nilai rupiah terhadap dolar US adalah karena menurunnya kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia karena dikatakan ada kesamaan karakteristik dengan perekonomian Thailand yang telah runtuh sehingga menurunnya arus masuk modal luar negeri.

Langkah dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah adalah: a. Pada saat nilai tukar melemah dengan cepat dan besar Bank Indonesia melakukan tindakan konvensional yaitu melakukan intervensi di pasar uang. b. Pertengahan Juli 1997, Bank Indonesia menetapkan kebijakan kisaran nilai tukar intervensi dari 8% menjadi 12%. c. Karena tekanan terhadap nilai rupiah semakin besar, tanggal 14 Agustus 1997 Bank Indonesia merubah sistem nilai tukar dari mengambang terkendali menjadi sistem mengambang bebas. d. Untuk menahan depresiasi rupiah lebih lanjut piranti atau instrumen moneter yang tidak berdampak ekspansi moneter seperti lelang Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU, Fasilitas Diskonto I, pembelian SBI repo dihentikan sedangkan yang berdampak ekspansi moneter diefektifkan dengan cara menaikkan suku bunga SBI. Kebijakan pengetatan likuiditas ini berdampak pada risiko suku bunga yang ditandai dengan meningkatnya suku bunga antar bank dan suku bunga deposito yang kemudian menghambat pemberian kredit oleh perbankan sehingga menghambat pertumbuhan sektor riil. Pertumbuhan PDRB menurun menjadi 4% tahun 1999 dibanding tahun 1998 sebesar 6% dan inflasi meningkat 34,2% akhir tahun 1997. e. Kebijakan stabilisasi makro ekonomi ditetapkan untuk mengatasi perekonomian yang semakin terpuruk seperti sektor moneter (memberikan kelonggaran likuiditas dengan cara menurunkan suku bunga SBI secara bertahap dan mencairkan kembali dana SBI milik BUMN), fiskal (penghematan anggaran), dan pasar modal (menghapus batasan pembelian saham oleh asing). f. Pemerintah kemudian mereformasi sektor moneter, fiskal, keuangan, dan sektor riil.

Tujuan jangka panjang menghapus berbagai distorsi dalam perekonomian dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan. Pada tahun 1997, dihapusnya atau dilikuidasinya atau dicabutnya ijin usaha 15 bank umum yang dinilai oleh Menteri Keuangan tidak solvable walaupun tindakan ini tidak menguntungkan bagi sistem perbankan sehingga masyarakat menarik simpanannya di bankbank dan bankbank tertimpa risiko likuiditas. Memasuki tahun 1998 yang merupakan puncak krisis moneter dan semua sektor ekonomi mengalami permasalahan. Sektor fiskal terganggu dengan merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang asing dimana pengeluaran pemerintah meningkat tajam, adanya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan dilakukannya pengadaan pangan yang menyebabkan defisit anggaran pemerintah. Pemerintah dan Bank Indonesia mempercepat proses stabilisasi dan reformasi ekonomi yang dipertegas dengan memorandum kesepakatan (letter of intent) dengan International Monetary Funds (IMF) tanggal 15 Januari 1998. Disektor moneter terjadi gangguan berupa merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang asing akibat dari kebutuhan mata uang asing karena besarnya utang luar negeri swasta yang jatuh tempo yang dibarengi dengan spekulasi terhadap mata uang asing oleh masyarakat.

Berbarengan dengan kemarau panjang, adanya isu kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok sehingga mendorong naiknya harga-harga atau inflasi yang lebih mendorong jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga Rp. 16.000,0 per satu dolar US Januari 1998. Maret 1998 inflasi meningkat setinggi 34% dan jumlah uang beredar meningkat 52%. Disektor riil terjadi pemutusan hubungan kerja dan ditutupnya beberapa unit usaha sehingga menimbulkan

kekawatiran memburuknya ekonomi Indonesia. Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah mempercepat privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kewenangan Badan Urusan Logistik (BULOG) dibatasi hanya untuk beras, penghapusan hak monopoli dalam tata niaga cengkeh, semen, kertas dan kayu. Disektor politik terjadi ketidakpastian terlebih-lebih dengan Sidang Umum MPR 1997 dan berbagai isu reformasi di bidang politik yang semakin menambah keragu-raguan tentang prospek perekonomian Indonesia. Disektor perbankan, kinerja perbankan pada tahun 1998 semakin memburuk. Risiko nilai tukar rupiah terus berdampak buruk terhadap risiko likuiditas bank karena semakin banyak masyarakat menarik dananya di bank dan pemenuhan dana untuk membayar utang yang jatuh tempo.

Pengetatan uang tetap berdampak kepada bank disamping suku bunga uang yang terus meningkat dan kesulitan likuiditas tidak terhenti, akhirnya bank-bank hanya tergantung kepada dana dari Bank Indonesia yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dengan semakin tingginya suku bunga uang sehingga kualitas kredit juga semakin merosot dibalik likuiditas bank semakin turun, nyaris fungsi intermediasi perbankan terhenti. Kepercayaan masyarakat terhadap bank mulai merosot dibalik masyarakat membutuhkan alat bayar yang meningkat dan kelihatan bahwa beberapa bank mengalami kesulitan karena lemahnya pengawasan intern, penerapan self regulatory yang tidak efektif, terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, pemberian kredit yang terkonsentrasi, kurang hati-hati dan pelanggaran ratio likuiditas dan kecukupan modal atau bank tertimpa risiko operasional. Bank yang dilikuidasi belum memperoleh jaminan atas simpanan masyarakat di bank sehingga meresahkan masyarakat.

Bank Indonesia memberikan bantuan kepada bank-bank dalam bentuk fasilitas diskonto, Surat Berharga Pasar Uang, pinjaman sub ordinasi, pemberian fasilitas saldo giro wajib minimum negatif.

Akhirnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia mencapai jumlah Rp. 244,5 triliun pada tahun 1999 dan kebijakan Pemerintah serta Bank Indonesia adalah: a. Upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Januari 1998 semua kewajiban bank umum nasional terhadap deposan dan kreditur dalam dan luar negeri dijamin oleh Pemerintah. Kemudian dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang bertugas melakukan penyehatan restrukturisasi bank-bank bermasalah. Setelah itu dilakukan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga sehingga penarikan dana besar-besaran di bank berhenti di akhir tahun 1998. b. Upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat. Bank Indonesia menetapkan restrukturisasi perbankan yang bersifat menyeluruh termasuk likuidasi perbankan. Program tersebut difokuskan pada 4 pilar kebijakan yaitu: a) Program penyehatan perbankan dengan kebijakan rekapitalisasi berupa : 1) merekapitalisasi seluruh bank pesero dengan dana pemerintah 2) merekapitalisasi bank BPD dengan dana pemerintah 3) merekapitalisasi bank campuran 4) merekapitalisasi bank umum swasta nasional yang memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) antara negatif 25% sampai positif 4% dengan bantuan dana pemerintah apabila memenuhi syarat rekapitalisasi. Untuk menetapkan kebutuhan akan dana rekapitalisasi, Bank Indonesia melakukan due diligence terhadap seluruh bank, yang hasilnya diumumkan tanggal 13 Maret 1999 dan langkah-langkah yang ditempuh adalah : 1 74 bank umum yang masuk dalam katagori A dapat meneruskan operasinya

tanpa ikut rekapitalisasi. 23 bank umum masuk katagori B (CARnya antara minus 25% - positif 4%) dengan rincian 7 bank diambil alih oleh pemerintah karena penabung dan jaringannya yang luas, 9 bank mengikuti rekapitalisasi, dan 21 bank dilikuidasi atau divabut ujian usahanya. 317 bank umum termasuk dalam katagori C (CARnya lebih kecil dari minus 25%) tidak memiliki prospek untuk hidup dan dilikuidasi atau dicabut ijin usahanya.

Sebanyak 27 bank Pembangunan Daerah bank BPD, 12 bank diantaranya tidak memenuhi CAR sesuai dengan peraturan diikutkan dalam program rekapitalisasi. 32 bank campuran, 15 bank diantaranya masuk dalam katagori A tanpa memerlukan tambahan modal, 15 bank telah menambah modal dan sisanya menghentikan kegiatannya. Disamping program rekapitalisasi, penyehatan sistem perbankan ditempuh dengan penyerahan pengawasan bank bermasalah kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN. 54 dari 222 bank bermasalah dialihkan pengawasannya ke BPPN yang terdiri dari 4 bank persero, 23 Bank Umum Swasta Nasional Devisa atau BUSN Devisa, 14 BUSN Non devisa, 11 bank BPD, dan 2 bank campuran.

Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah : 1. Penggabungan 4 bank pemerintah (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bapindo) menjadi Bank Mandiri. 2. Pembekuan 7 bank tanggal 4 April 1998 yaitu Bank Kredit Asia, Bank Centris Internasional, Bank Deka, Bank Subentra, Bank Pelita, Bank Hokindo, dan Bank Surya. Dasar pembekuan bank adalah karena menggunakan dana likuidasi Bank Indonesia melebihi 75% dari total asset dan melampaui 500% dari modal setor bank. 3. Pengalihan

manajemen 7 BUSN ke BPPN. Dasar pengalihan itu adalah bank yang memiliki CAR dibawah 5% dan menggunakan dana likuiditas Bank Indonesia melebihi 500% dari modal setor bank dan atau menggunakan dana likuiditas Bank Indonesia lebih dari Rp. 2 triliun. 4. 7 BUSN yang diserahkan ke BPPN, 3 bank diantaranya dibekukan yaitu Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank Modern dan 4 bank kepemilikannya diambil alih oleh pemerintah yaitu Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Tiara Asia, dan Bank PDFCI. b) Perbaikan kondisi internal perbankan dengan memulihkan profitabilitas bank sekaligus meningkatkan daya tahap terhadap gejolak eksternal. Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan tentang kehati-hatian dan supaya bank-bank mengoperasikan bank dalam batas-batas risiko yang dapat diterima. c) Penyempurnaan perangkat hukum perbankan yaitu terbitnya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai penyempurnaan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. d) Peningkatan fungsi pengawasan bank dengan cara langsung dan tidak langsung dan dilakukan peningkatan integritas dan kompetensi para pengawas bank.

Perbankan Indonesia dalam tahun 1999 memperlihatkan tanda-tanda pemulihan yang tercermin dari aspek sumber dana, permodalan, profitabilitas, dan Kualitas Aktiva Produktif atau KAP. Kepercayaan masyarakat terhadap bank mulai pulih yang tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga. Risiko suku bunga mulai menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah simpanan yang dihimpun oleh bank dan bank-bank telah memperoleh spread bunga. Fungsi intermediasi perbankan belum sepenuhnya berjalan karena rekapitalisasi perbankan belum tuntas dan perekonomian belum pulih

seungguhnya, jumlah utang pemerintah berupa obligasi pemerintah cukup tinggi yang pada akhirnya ditanggung oleh rakyat.

Sebagaimana telah diuraikan didepan, salah satu sarana dalam melaksanakan kebijakan moneter adalah lembaga keuangan bank atau perbankan. Kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Indonesia agar tujuan antara atau intermediate target berupa penentuan indikator ekonomi dapat tercapai sehingga dengan itu tujuan akhir pembangunan dapat diwujudkan. Dengan lembaga perbankan yang baik sehingga tujuan antara yang ditetapkan dapat dicapai, maka bank dalam sistem keuangan nasional merupakan bagian yang sangat penting. Sistem keuangan di Indonesia terdiri atas sistem keuangan bank atau sistem perbankan dan sistem keuangan non bank.

Dapat diungkap bahwa, sebelum diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sistem perbankan terdiri dari: a. Bank Indonesia, dan b. Bank Umum Pemerintah, dan c. Bank Umum Swasta Nasional, dan d. Bank Asing dan Bank Campuran, dan e. Bank Pembangunan Pemerintah, dan f. Bank Pembangunan Daerah, dan g. Bank Pembangunan Swasta, dan h. Bank Tabungan Pemerintah, dan i. Bank Tabungan Swasta, dan j. Kelompok Bank Perkreditan Rakyat. Sesudah diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sistem perbankan di Indonesia menjadi : a. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dan b. Bank-bank Umum, yang dibedakan menjadi dua : a) Bank umum devisa, dan b) Bank umum non devisa. c. Bank Perkreditan

Rakyat dan kelompok Bank Perkreditan Rakyat. Perubahan sistem perbankan seperti diatas dimaksudkan untuk memperkokoh landasan dunia perbankan sehingga perbankan Indonesia menjadi lebih sehat di masa yang akan datang.

Dengan berubahnya sistem perbankan dan pengetatan atau pengurangan kredit likuiditas dari Bank Indonesia kepada semua bank pemerintah, maka semua bank pemerintah diberikan kebebasan menetapkan kebijakan dalam bidang kredit dengan tetap memperhatikan asas perkreditan yang sehat. Dalam pengerahan dana masyarakat, bank pemerintah diberikan kebebasan menentukan suku bunga deposito dan semua bank tidak lagi tergantung pada Bank Indonesia dalam hal menghimpun dana murah dan mendapatkan pinjaman. Dengan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengendalian moneter oleh Bank Indonesia sebelum 1 Juni 1983 dilaksanakan dengan cara langsung, yaitu : a. Pagu kredit di semua bank ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan pembatasan plafon kredit yang diberikan oleh Bank Umum. b. Cadangan di bank ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti penentuan cadangan wajib bank dan cadangan lainnya. Setelah 1 Juni 1983 hingga saat ini pengendalian moneter dilaksanakan dengan cara tidak langsung, yaitu : a. Penentuan jumlah cadangan wajib bank. Bank Indonesia menentukan jumlah cadangan wajib bank dengan suatu peraturan tertentu. Yang dimaksud dengan cadangan wajib bank adalah suatu jumlah persediaan uang di bank dalam jumlah tertentu yang berbentuk uang kas untuk menjaga kemampuan sebuah bank dalam memenuhi kewajibannya setiap saat. Cadangan wajib bank yang meningkat atau

menurun akan menyebabkan naiknya atau turunnya tingkat bunga kredit.

Disamping penentuan cadangan wajib bank yang berguna bagi bank, penentuan cadangan wajib bank juga berguna bagi Bank Indonesia dalam hal menentukan jumlah uang beredar. Dengan penentuan jumlah cadangan wajib bank yang meningkat atau menurun, berarti jumlah uang beredar akan menurun yang disertai dengan naiknya tingkat bunga atau meningkat yang disertai dengan turunnya tingkat bunga. Dapat juga dikatakan bahwa, dengan peningkatan atau penurunan cadangan wajib bank menyebabkan turunnya atau naiknya kemampuan bank dalam pemberian kredit pada masyarakat.


b Operasi Pasar Terbuka. Campur tangan Bank Indonesia dalam pasar uang dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu dengan cara membeli atau menjual surat berharga seperti Government bill, Banker acceptance dan lain-lainnya. Jika jumlah uang beredar ingin dikurangi, Bank Indonesia menjual surat berharga, atau sebaliknya. Umumnya, kebijakan operasi pasar terbuka diterapkan oleh Bank Indonesia dengan sasaran mengubah suku bunga. Jika suku bunga diperkirakan akan meningkat di masa yang akan datang sehingga perekonomian menjadi merosot, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga dengan membeli surat berharga. Sebaliknya, jika diperkirakan suku bunga akan menurun di masa yang akan datang sehingga perekonomian menjadi sulit, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga dengan menjual surat berharga.

c. Fasilitas Diskonto Kesulitan yang dialami oleh semua bank yang sehat dalam perubahan perekonomian dapat diatasi dengan pemberian fasilitas kredit untuk sementara waktu oleh Bank Indonesia, misalnya

untuk jangka 1 minggu atau 2 minggu. Bantuan itu disebut dengan fasilitas diskonto. Dengan dasar bank yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas, mungkin karena salah urus atau miss match, dapat dibantu oleh Bank Indonesia







CHAPTER

Konsep Syariah

BAB III KONSEP SYARIAH DALAM TRANSAKSI

A. Prolog

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Islam merupakan kata yang berafiliasi dengan makna selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Penyerahan diri dimaknai dengan ketundukan kepada suatu zat yang diamini sebagai sang Creator, Allah. Swt. Kehidupan di dunia ini hanyalah serangkaian perjalanan menuju fase yang kekal. Kehidupan yang kekal nantinya tergantung bagaimana sikap terhadap kehidupan yang ada fase ini. Olehnya, dalam menjalani kehidupan ini dibutuhkan sebuah instrument.

Sebuah instrumen yang menjadi standar dan landasan. Konsekuensinya, instrumen ini nantinya berisi peraturan-peraturan dan hukum yang digariskan sang Pencipta yang dibebankan kepada hambanya. Instrument ini dikenal dengan nama Syariah.

Syariah yang berasal dari pencipta ini tidak serta merta turun dan langsung diterima begitu saja oleh manusia. Ia harus disertai dengan penjelasan-penjelasan agar manusia bisa menerimanya, mampu memahaminya dan secara sadar menjalaninya. Penjelasan-penjelasan ini nantinya akan dipaparkan oleh sosok dari manusia itu sendiri, sosok yang berperan sebagai mediator, sebagai utusan sang Khalik. Sosok inilah yang dikenal dengan istilah Rasul. Dalam kalangan umat Islam, sosok yang dikenal sebagai Rasul ini bernama Muhammad. Syariah yang ada ketika itu merupakan refleksi dari himpunan perkataan, perilaku Nabi. Singkatnya, Allah swt sebagai satu-satunya pencipta, melalui kalam-Nya yang berupa Al Quran, menjadi sumber utama Syariat, kemudian turun ke bumi yang kemudian diinterpretasikan oleh Rasulullah sebagai pedoman umat manusia.

Muhammad, sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, adalah hanya seorang manusia biasa. Kehidupannya pun tidak lama. Setelah prinsip-prinsip dasar agama telah sempurna, Dia pun kembali menyatu dengan Rabbnya. Ketidakhadiran sosok yang menjadi interpreter ini ternyata menimbulkan masalah baru di kalangan umat islam ketika itu. Kejadian-kejadian baru pun mulai bermunculan. Konsep Syariah mau tidak mau juga mengalami perkembangan. Berijtihadlah para sahabat yang mempunyai kedalaman ilmu dan iman untuk mengembangkan konsep

dasar agama yang tetap berdasar pada Al Quran dan Al Hadis. Metode-metode ijtihad pun semakin beragam.

Sedangkan Kata fiqih (فقه) secara bahasa punya dua makna, yaitu (Bedir, 2004) :

1. Al-Fahmu Al-Mujarrad (الفهم المجرد)

Artinya sekedar tahu, tetapi tidak terlalu mengerti secara mendalam. Kata fiqih yang berarti sekedar mengerti atau memahami, disebutkan di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem, yaitu ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib alaihissalam yang tidak mengerti ucapannya.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu (QS. Hud: 91) Di ayat lain juga Allah SWT berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak memahami pembicaraan.

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Maka mengapa orang-orang (munafik) itu nyaris tidak memahami pembicaraan sedikit pun?" (QS. An Nisa: 78)

2. Al-Fahmu Ad-Daqiq (الفهم الدقيق)

Artinya benar-benar mengerti dan memahami secara mendala sebagaimana kita temukan di dalam Al-Quran Al-Karim pada ayat berikut ini :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa dari tiap-tiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah : 122)

Dalam prakteknya, istilah fiqih ini lebih banyak digunakan untuk ilmu agama secara umum, dimana seorang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama sering disebut sebagai faqih, sedangkan seorang yang ahli di bidang ilmu yang lain, kedokteran atau arsitektur misalnya, tidak disebut sebagai faqih atau ahli fiqih.

Sedangkan secara istilah, kata fiqih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan Ilmu Fiqih itu sendiri.

Al-Imam Abu Hanifah (w. 150 H) punya definisi tentang fiqih yang unik, yaitu :

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالِهَا وَمَا عَلَيْهَا

Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Sebenarnya definisi ini masih terlalu umum, bahkan masih juga mencakup wilayah akidah dan keimanan dan juga termasuk wilayah akhlaq. Sehingga fiqih yang dimaksud oleh beliau ini disebut juga dengan istilah Al-Fiqh Al-Akbar (الفقه الأكبر).



Ada pun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fiqih yang dikenal para ulama adalah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أُدْلِيَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci,"

B. Syariah dan Fiqih, jadi ini perbedaannya...

1. Ruang Lingkup

Dari segi ruang lingkup, ternyata syariah lebih luas dari ruang lingkup fiqih. Karena syariah mencakup masalah akidah, akhlaq, ibadah, muamalah, nikah, jihad, negara dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah SWT kepada hambanya.

Sedangkan ruang lingkup fiqih terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum-hukum tentang najis, hadats, wudhu', mandi janabah, tayammum, istinja', shalat, zakat, puasa, jual-beli, sewa, gadai, kehalalan makanan dan seterusnya.

2. Syariah Bersifat Universal

Syariah adalah ketentuan Allah SWT yang bersifat universal, bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu.

Kita menyebut ketentuan dan peraturan dari Allah SWT kepada Bani Israil di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah, dan tidak kita sebut dengan istilah fiqih.

3. Fiqih Adalah Apa Yang Dipahami

Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fiqih dan syariah, adalah bahwa fiqih itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan, pada suatu zaman dan tempat.

Jadi pada hakikatnya, fiqih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad, atas suatu urusan dan perkara. Sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad itu berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya. Sedangkan syariah lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kehidupan ini. Pembicaraan tentang syariah belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fiqih.

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.



- b. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- c. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko – dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
- d. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- e. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- f. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

- g. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Maisir**

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS Al-Maaidah : 90)

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.



2. Gharar

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah : 188)*

3. Riba

Makna harfiyah dari kata Riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara



Umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya:

Surat Al-Baqarah, ayat 275:

Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Surat An-Nisa, ayat 161:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (bathil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.

Surat Ali 'Imran, ayat 130:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.



Surat Ar-Rum, ayat 39:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

Jenis-jenis Riba

Menurut para ulama fiqih, riba dibagi menjadi 4 (empat) macam:

- a. **Riba Fadhl**, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
- b. **Riba Qardh**, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutang. Contoh : Andi meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya kepada Budi sebesar Rp. 30.000. maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.
- c. **Riba Yad**, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- d. **Riba Nasi'ah**, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh : Rusminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram,



dan jika terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.

Hikmah Pelarangan Riba

Banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh Syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antargenerasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi karena pengharaman Riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya “beredar di antara orang-orang kaya” (Kitab Suci Al-Quran, 59:7). Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas Riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu.

C. Pendapat Ulama tentang Bunga Bank

Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan)

terhadap kemujmalan al Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasi' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : "... jaganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.



Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:

- a. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
- b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
- c. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
- d. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979
- e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
- f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
- g. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammdiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk



mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

- h. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
- i. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
- j. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004;28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004;dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.





CHAPTER

BAB IV SEJARAH PERBANKAN ISLAM

A. Praktek Perbankan di Zaman Nabi SAW dan Para Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw. Rasulullah saw. yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.

Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah saw., Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: credit; Romawi: credo) yang diambil dari istilah qard.



Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Perancis: cheque) yang diambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

B. *Praktek Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah*

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Di jaman Rasulullah saw. fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.

Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah.⁶ Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut



naqid, sarraf, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (money changer).

Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Persamaan antara Jihbiz dan bank adalah sama-sama melakukan fungsi-fungsi berikut ini: • To accept deposits; • To channel financing; • To transfer money;

Sedangkan perbedaan dari keduanya (jihbiz dan bank) adalah: • Jihbiz dikelola oleh individu; • Bank dikelola oleh institusi; Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang.

Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf alDawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang



menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyolsekarang).

C. Perbankan Syariah Modern

Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai riba (dan karenanya haram), maka mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsabangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya, eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.

Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 di akhir periode 1966/1967. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran/backward bending, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967.



Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971 akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Mit Ghamr. Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nirbunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nirbunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Kini, perbankan syariah telah mengalami

perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic window, agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

Jadi dari segi proses evolusi, embrio kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi jhibiz, yaitu seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi, namun kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga. Karena mundurnya peradaban umat muslim dan penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara muslim, maka evolusi praktek perbankan yang sesuai syariah sempat terhenti beberapa abad. Baru pada abad 20 ketika bangsa muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah negara dan insyaAllah akan terus mengalami perkembangan. Secara sederhana penulis dapat paparkan bagaimana evolusi kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam.

D. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Bank di Indonesia didirikan pertama kali pada zaman penjajahan Belanda. Bank-bank yang beroperasi saat itu antara lain: De Javasche NV, De Post Paar Bank, De algemene Volks Crediet Bank, Nederland

Handels Maatschappij (NHM), De Escomto Bank NV, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Charteredbank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, dan Batavia Bank. Pada zaman kemerdekaan, dunia perbankan semakin berkembang dengan didirikannya bank-bank baru dan terjadi nasionalisasi beberapa bank Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank-bank yang beroperasi saat itu adalah Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946 yang dahulunya bernama De Algemene Volks Crediet Bank atau Syomin ginko, Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 05 Juli 1946 (BNI 1946), Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur di Solo pada tahun 1945, Bank Indonesia di Palembang pada tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946, Indonesian Banking Corporation di Yogyakarta tahun 1947 dan beberapa bank lainnya. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit.

Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya


Islamic window atau unit usaha syariah di bank-bank konvensional. Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Regulasi adalah umum terjadi untuk Produk non-finansial.

Regulasi pada perusahaan non-finansial tidak lazim dilakukan. Regulasi pd Bank mengatur institusi-nya. Bukan hanya pada produk dan jasa yg diberikan. Regulasi pd industri jasa keuangan adalah untuk melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Alasan regulasi adalah dampak kegagalan suatu bank yg bisa dalam dan berjangka panjang pd seluruh ekonomi. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Dan inilah memang yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

Dalam kurun waktu 17 tahun perkembangannya, total aset industri perbankan Syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset 46,3% per tahun (yoy, rata-rata pertumbuhan dlm 5 tahun terakhir). Posisi Indonesia dalam Pasar Keuangan Global: pertumbuhan industri dalam 5 tahun terakhir lebih tinggi dari pertumbuhan industri keuangan syariah global (15%- 20% p.a). " Dengan potensi yang kita miliki, maka Indonesia dapat berpeluang untuk menjadi platform pusat ekonomi syariah di Asia bahkan dunia." (Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Festival Ekonomi Syariah 2008 di Jakarta 16 Januari 2008). Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas searah atau sejurus dengan mayoritas penduduk negeri ini. Berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini seperti BPRS, BMT dan Koperasi Syariah.







CHAPTER

Konsep Fatwa

BAB V FATWA

A. Prolog

Salah satu distingsi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah system regulasi yang diadopsi masing-masing. Yang mana kita ketahui bahwa dalam perbankan syariah selain dilandasi oleh secular, man made regulasi apakah itu berupa civil law atau pun common law, juga dilengkapi dengan aturan dan prinsip agama yang dikenal dengan nama syariah.

Dalam arti luas, as-Syariah berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin maupun tingkah laku konkrit. Dalam arti ini syariah identik dengan din yang berarti seluruh cabang pengetahuan agama islam seperti kalam, tasawwuf, tafsir, hadis, fikih dan seterusnya. Sedangkan dalam arti sempit, ia berarti norma-norma yang mengatur perilaku manusia baik secara infiradi maupun secara ijtimai.

Karena perbankan merupakan sebuah fenoma baru dalam artian tidak terdapat di masa Rasulullah dan sahabat, maka parameter syariahnya didasarkan dari proses ijtihadi para ulama yang mempunyai otoritas dan kecakapan baik dari bidang agama maupun

bidang-bidang lain yang terkait. Hasil dari proses ijtihadi itulah bisa diartikan dengan fatwa

B. Definisi

Konsep Fatwa bukanlah fenomena baru dalam hukum Islam. Al Quran sejak dahulu telah memperkenalkannya di salah satu ayatnya:

sedangkan Allah telah memerintahkan umat Muslim yang tidak memiliki pengetahuan dalam Islam untuk selalu mencari ilmu dari mereka yang memilikinya.

Dasar hukum ini telah ditegaskan kembali oleh banyak cendekiawan saat menelusuri asal-usul fatwa dalam Islam. Bahkan, sebagian besar ulama Muslim telah menggunakan ayat tersebut untuk menjelaskan banyak tentang konsep fatwa . Istilah fatwa (Islamic Legal Verdicts) adalah istilah Arab yang terkait dengan beberapa kata majemuk dan frasa yang diungkapkan dalam Al Qur'an seperti ifta (mengeluarkan putusan Islam), istefti (permintaan untuk putusan Islam), mufti (seseorang yang mengeluarkan putusan Islam) dan yufti (ia mengeluarkan putusan Islam). Dalam Alquran, Allah yang Maha Kuasa telah menggunakan istilah-istilah itu dalam beberapa kesempatan, terutama sebagai referensi dalam menanggapi masalah dan pengajuan pertanyaan terkait persoalan agama.

Fatwa menurut Kamus Bahasa Inggris / Bahasa Arab adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ulama Islam. Dalam Oxford Dictionary (2013), telah disebutkan bahwa kata fatwa berasal dari istilah "ifta" (untuk memutuskan suatu titik hukum), dan itu dapat secara sederhana didefinisikan sebagai suatu putusan pada suatu titik Hukum

Islam yang dikeluarkan oleh otoritas yang diakui. Dengan demikian istilah fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat hukum Islam formal yang dikeluarkan oleh seorang ahli hukum- berkonsultasi (mufti) dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh individu atau hakim pribadi.

Sejarah juga mengungkap bahwa Nabi SAW diajukan pertanyaan dengan redaksi *yastafenuka* (mereka meminta mencari pendapat / instruksi / Nasihat) dan *yas alunak* (mereka bertanya). Hal ini menunjukkan respon yang diberikan Nabi ketika itu bisa dipahami sebagai fatwa. Muhammad Riyadh, sarjana abad ke-20 dari Maroko, menegaskan bahwa fenomena *ifta* (yaitu proses produksi fatwa) difasilitasi oleh cara Alquran diturunkan dalam satu peristiwa tetapi diungkapkan dalam angsuran selama bertahun-tahun dalam sebuah bentuk interaksi dialektika sesuai dengan kebutuhan masyarakat agama dan sosial. Dinamika pertanyaan yang muncul dari keprihatinan orang-orang dan yang ditanggapi oleh Alquran menunjukkan aspek dialektik dari wacana ini yang pada gilirannya menciptakan dorongan diskursif untuk kegiatan *ifta* dalam Islam.

Alquran adalah sumber diskursif utama untuk fatwa. Praktik kenabian berperan dalam menegakkan *ifta* sebagai praktik hukum dalam Islam. Ini dipahami bahwa Alquran dipandang sebagai teks suci dan karenanya tidak memerlukan pembenaran rasional untuk mendukung posisinya meskipun otoritas Nabi SAW juga dari sudut pandang teoretis yang tidak dipertanyakan dalam Islam. Ada beberapa ilustrasi ketika Nabi SAW menggunakan penalaran untuk mendukung fatwanya.

Untuk memastikan agar perbankan syariah tetap berjalan sesuai parameter ke-syariah-annya, diperlukan pengawasan atau supervisi. Supervisi dalam arti idiomatis, berarti memverifikasi penerapan Fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas untuk menemukan alternatif dan formula yang sah dalam setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Ini juga mengacu pada tindak lanjut, pengujian dan analisis karya, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, unit dan lain-lain, untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dan sesuai dengan persyaratan Syariah dengan menggunakan sarana yang sah dan menunjukkan ketidakberesan dan solusi mereka.

C. Badan Supervisi Syariah (BSS)

Tidak ada definisi standar untuk BSS, dan itu memiliki banyak definisi. Sebagai Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah, BSS adalah badan independen dari para ahli dan spesialis dalam transaksi dengan menambahkan anggota lain ke spesialis di bidang lembaga keuangan Islam yang akrab dengan bidang Islam transaksi. Anggota BSS bertanggung jawab untuk menindaklanjuti tugas dan validitas transaksi yang dilaksanakan di Bank Syariah dan untuk mencari solusi yang sah atas ketidakberesan. BSS juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti, memeriksa, menganalisis kegiatan, bisnis, perilaku, dan operasi yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah. BSS menggunakan alat dan metode yang sah, dengan indikasi kesalahan dan koreksi, pada saat yang sama, menemukan alternatif yang sah.

Dubai Islamic Bank juga mendefinisikan BSS sebagai badan yang mengawasi dan memantau proses pengembangan produk dan jasa keuangan dan investasi Islam di Bank Syariah. Selain itu untuk memperkuat aktivitas bank dengan menerbitkan Fatwa dan panduan hukum untuk transaksi harian, sesuai dengan kebutuhan unit bisnis yang berbeda di bank. BSS juga dikenal sebagai proses pengendalian, peninjauan dan analisis preventif, perbaikan dan pelengkap dari semua kegiatan, produk, kontrak dan transaksi LKS mulai dari penggabungan LKS dan seterusnya untuk memastikan kepatuhan dengan Syariah Islam untuk tujuan menghasilkan keuntungan yang sah (Halal) dan meningkatkan kinerja LKS .

Menurut Fungsi BSS, tujuan BSS adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan Syariah dan biasanya terdiri dari sejumlah ahli hukum yang memberikan klarifikasi mengenai setiap pertanyaan yang mungkin dimiliki lembaga keuangan. Sebagian besar peneliti dan spesialis keuangan Islam telah mengindikasikan bahwa BSS di Bank Syariah memiliki tiga tugas utama. Ini dimulai dengan tahap pencegahan, yang merupakan tahap pra-implementasi. Tahap kuratif, yang melakukan selama pelaksanaan transaksi atau proyek, dan fungsinya adalah menanggapi keluhan dan menangani kesalahan yang terdeteksi dalam transaksi keuangan. Tahap terakhir disebut tahap pelengkap, yang berperan berkonsentrasi pada mengeluarkan laporan tentang proyek-proyek pelaksana, laporan tahunan dan laporan keuangan.

Peran utama BSS dalam Bank Syariah dan LKS dirangkum dalam perumusan instruksi, peraturan, bentuk kontrak, koreksi dan

pengembangan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan Bank Syariah untuk memastikan kesesuaian pekerjaannya dengan prinsip dan prinsip hukum Islam. BSS memiliki tugas Fatwa dengan menjawab pertanyaan dan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut berasal dari karyawan Bank Syariah atau pelanggan, juga berpartisipasi dalam penyusunan draf keputusan, keputusan dan perintah yang disajikan oleh bank, selain itu mempersiapkan catatan penjelasannya. Fungsi utama BSS adalah:

1. Mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan lembaga untuk memastikan kepatuhan Syariah.
2. Nasihat dan panduan Syariah.
3. Persetujuan Syariah atas produk dan layanan.
4. Fungsi peninjauan akhir.

BSS memainkan peran dalam mendidik para pekerja di Bank Syariah melalui kursus pelatihan patroli agar memenuhi kualifikasi hukum untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Selain intervensi dalam penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dan lainnya, apakah sengketa adalah antara bank dan investor atau pemegang saham. Akhirnya, peran dalam kesaksian majelis umum melalui penyampaian laporan tahunan yang mencerminkan sejauh mana legalitas bisnis bank. Ada fungsi-fungsi lain untuk BSS yang berhubungan dengan pemilihan dan proses perekrutan karyawan dan melakukan wawancara untuk memastikan bahwa kualifikasi akademik mereka sesuai dan layak untuk Bank Syariah, karena sifatnya yang berdasarkan Ada fungsi lain untuk BSS yang berhubungan dengan seleksi dan proses perekrutan karyawan dan melakukan wawancara untuk memastikan

bahwa kualifikasi akademik mereka sesuai dan layak untuk Bank Syariah, karena sifatnya yang berdasarkan pada prinsip Syariah, tugas lain adalah untuk mengawasi proyek dan implementasinya. Fungsi BSS dapat juga diklasifikasikan menjadi dua fungsi, fungsi pengawasan seperti penerbitan Fatwa dan memberikan persetujuan untuk produk baru. Selain itu, fungsi konsultatif seperti menjelaskan cara menghitung Zakat karena dan menawarkan solusi sesuai Syariah selama pelaksanaan kontrak.

Dari hal tersebut di atas, akan terlihat bahwa kehadiran BSSs adalah suatu kebutuhan dan signifikansi dalam LKS tanpa kecuali, sebagai peran penting mereka dalam pemantauan, regulasi, dan investigasi untuk kegiatan dan perilaku Bank Syariah. BSS memiliki peran lain dalam pengembangan produk perbankan Islam agar kompatibel dengan prinsip-prinsip Syariah, yang didasarkan pada penghapusan riba, ambiguitas, dan menghindari kecurigaan. Kehadiran BSS di bank-bank Islam, memberikan rasa kepuasan dan kepercayaan di antara para nasabah Bank Syariah, yang meningkatkan tingkat kredibilitas mereka dan berkontribusi secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan mereka. Jelas bahwa BSSs menghadapi tantangan signifikan yang diwakili dalam kemampuan untuk menemukan seorang ahli yang menggabungkan dengan Fiqh (ilmu hukum Islam) dan ilmu keuangan pada saat yang sama. Bank Syariah harus terus memenuhi permintaan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan lebih banyak produk dan layanan dalam prinsip Syariah, dan ini memberlakukan BSS untuk tantangan lain.



Kepatuhan Syariah dalam perbankan Islam bisa didefinisikan sebagai fenomena yang memastikan bahwa bank-bank yang mendasari produk keuangan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ditentukan oleh Syariah yang terungkap pada Nabi terakhir Islam Muhammad ﷺ. Persyaratan kepatuhan harus diadaptasi secara luas di seluruh organisasi serta dalam produk dan kegiatan mereka, ini menjadi realistis oleh sistem dan kontrol yang memadai, seperti Dewan Syariah / Penasihat. Menurut IFSB (2014), risiko reputasi mungkin timbul dari perilaku bisnis yang tidak pantas dan kegagalan signifikan dalam kepatuhan syariah. Ini membuktikan besarnya risiko yang dapat diekspos bank Islam, sebagai akibat dari campur tangan dalam keputusan BSS.

D. BSS dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai otoritas sebagai pembuat fawa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam masalah keuangan Islam secara khusus, kewenangan itu dipegang oleh Badan Supervisi Syariah yang Indonesia, dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN). Ia adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya.

Secara yuridis, DSN pada awalnya diakui keberadaan dalam surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip Syariah, yakni sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah,



sekaligus Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Eksistensi DSN juga diakui dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia . Keberadaannya pun tidak terlepas dari upaya mewujudkan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif tersebut terselenggara melalui lokakarya tentang bunga bank pada 18-20 Agustus 1990, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya ini diadakan dengan beberapa rekomendasi untuk memperkenalkan perbankan syariah pada tahun 1988 ketika kebijakan deregulasi sistem perbankan Islam oleh pemerintah Indonesia dikenal sebagai Paket Kebijakan Oktober atau PAKTO. Proposal itu tidak berhasil karena ada hambatan legislatif yang tidak memungkinkan bank untuk mengenakan bunga. Hasil lokakarya pada tahun 1990, pembahasan lebih mendalam segera dilakukan dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan resolusi bagi pembentukan komite kerja untuk pembentukan bank Islam di Indonesia

Anggota harus memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah minimal 11 orang. Sejauh semua fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebanyak 83 telah dilantik ke dalam perundangan di Indonesia melainkan dua fatwa mengenai laporan atau laporan rekening dan penjualan langsung berpusat syariah untuk layanan umrah. Komite Perbankan Syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan hukum di atas meskipun dikelola oleh Bank Indonesia bukan merupakan badan Fatwa Emiten dalam hal perbankan Syariah. Ini hanyalah bagian dari proses kerja untuk memaksakan fatwa yang telah diputuskan oleh MUI sebagai peraturan perbankan syariah Bank Indonesia. Badan yang bertanggung jawab utama adalah MUI yang pembentukannya dicirikan sebagai organisasi keagamaan tanpa resolusi atau otoritas

hukum. Namun demikian, badan ini sebagaimana disebutkan di atas telah menerima pengakuan dan berkah dari pemerintah Indonesia sebagai mewakili suara resmi Islam di Indonesia. MUI dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah membentuk badan khusus yang dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional atau DNS. Keanggotaan badan ini terdiri dari wakil-wakil Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk berdasarkan Pasal 32 (1) UU No.21 / 2008.

Kewenangan MUI sebagai badan yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan kegiatan dan operasi lembaga keuangan Islam di Indonesia sesuai dengan persyaratan Syariah yang diberikan oleh Pasal 1 (12) UU No.21 / 2008 sebagai "prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas (otoritas) dalam menentukan fatwa di bidang syariah ". Tujuan dewan dalam ketentuan dijelaskan oleh penjelasan hukum pada halaman 38 sebagai MUI.11 Sementara DNS-MUI telah dibentuk oleh MUI sejak tahun 1997, ia baru saja secara resmi mengakui undang-undang Indonesia pada tahun 2004 melalui Bank Order Indonesia No.6 / 24 / PBI / 2004.

Penetapan MUI menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa tentang muqalah fiqh, khususnya praktik perbankan syariah bukanlah hal yang baru. Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia, fatwa MUI telah menjadi pedoman dalam kepatuhan syariah. Oleh karena itu, UU No.21 / 2008 hanya merumuskan peran MUI dalam memberikan bimbingan dan dorongan untuk

pengembangan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. MUI adalah badan yang ideal untuk menerima tugas ini karena aspek penting dari sistem perbankan adalah koordinasi dalam fatwa atau resolusi syariah. Jika peran ini tidak diatur oleh undang-undang di bawah tanggungjawab MUI dikhawatirkan akan terjadi inkonsistensi dalam praktek ekonomi syariah mengingat di Indonesia terdapat banyak organisasi kemasyarakatan Islam yang masing-masing berhak mengeluarkan fatwa.

E. Imposisi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Namun menjadi masalah, apakah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini adalah merupakan sebuah aturan yang diakui di Indonesia sama halnya dengan peraturan perundang-undangan? Jika dilihat dari pasal 7 ayat 1 UU.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, yang termasuk jenis dan hierarki Peraturan perundang-Undangn adalah:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan presiden
- f. Peraturan daerah provinsi
- g. Peraturan daerah kabupaten



Kemudian dilanjutkan dengan pasal 8 jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuangan, komisi yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dBank Syariahentuk dengan undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan perwakilan rakyat Daerah Provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat."

Dapat disimpulkan bahwa fatwa tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 dan 8 tersebut. fatwa dengan sendirinya tidak bisa dijadikan acuan dan sumber hukum. Olehnya, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang secara khusus dalam perbankan harus diserap dan dpositivisasi ke dalam peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh lembaga yang berwenang dalam perbankan, dalam hal ini adalah bank Indonesia. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, pada tahun 2008 melalui PBI No. 10/32/PBI/2008, Sebuah komite yang ditugaskan untuk menafsirkan Fatwa DSN terkait masalah perbankan syariah dan memberikan masukan dalam pengimplementasian Fatwa DSN ke dalam peraturan yang diakui pun dibentuk. Komite tersebut bernama Komite Perbankan Syariah. Komite yang awalnya dBank Syariahawah naungan dari bank Indonesia ini pun beralih di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan seiring dengan beralihnya pengawasan perbankan syariah ke OJK.

Fatwa DSN-MUI baru menjadi peraturan perundang-undangan setelah dituangkan menjadi Peraturan Bank Indonesia. Adapun Fatwa ekonomi syariah DSNMUI yang diserap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagaimana dipaparkan Tuti Hasanah dalam tesisnya terdapat 7 (Tujuh) PBI adalah sebagai berikut:

Pertama, PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad mudharabah. Artinya fatwa yang terserap adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah.

Kedua, PBI No. 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 3 yang berbunyi: FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad mudharabah. Artinya fatwa yang terserap adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah.

Ketiga, PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip DistrBank Syariah hasil usaha dalam Lembaga Keuangan dan Fatwa DSN No. 23/ DSN-MUI/III/2001 tentang potongan Pelunasan dalam Murabahah.

Keempat, PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang

Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Kelima, PBI No. 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan.

Keenam, PBI No. 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust), fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI /IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No.02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Ketujuh, PBI No. 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) .

Penyerapan fatwa sebagai ketentuan hukum berikutnya tergantung pada berbagai keadaan. Untuk menjadikan fatwa MUI sesuatu yang berwibawa dari aspek hukum negara sebagaimana mestinya pertama kali digunakan sebagai ketentuan hukum Indonesia atau peraturan hukum perbankan yang memiliki kekuatan hukum. Artikel ini berlaku untuk Pasal 26 (3) di mana sebuah komite bernama Komite Perbankan Syariah (KPS) dibentuk oleh hukum dalam Pasal 26 (4) yang mengatur tentang fatwa yang ditentukan oleh MUI dalam Peraturan Bank Indonesia. KPS adalah badan internal di mana keanggotaannya sebagai bukti dalam klarifikasi hukum No.21 / 2008

terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Departemen Agama, dan anggota masyarakat dengan komposisi yang seimbang


Bisa dipahami bahwa MUI-DSN diberi peran mengendalikan setiap kegiatan perbankan Islam di Indonesia di mana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia diserap ke dalam UU No.21 / 2008. Peran MUI dalam legislatif ini jelas diperuntukan pada Pasal 1 (12) yang menyebutkan bahwa prinsip syariah yang dimaksudkan adalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berotoritas dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sungguhpun Pasal ini tidak menyatakan dengan jelas maksud lembaga bersangkutan, namun Pasal 26 (1) mengharuskan semua produk dan layanan perbankan syariah "wajib tunduk" kepada prinsip syariah dan apa yang dimaksudkan dengan prinsip syariah dijelaskan dalam pasal berikutnya (26 (2)) sebagai fatwa dikeluarkan oleh MUI. Sementara klarifikasi UU No.21 / 2008 tentang Pasal 1 menjelaskan bahwa MUI diberi peran untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 25 UU No.19 / 2008 dan Penjelasan UU yang bersangkutan pada halaman 13. Peran ini lebih dari apa yang terjadi di negara lain di mana fatwa hanya bertindak sebagai panduan

Jika diperhatikan, penyerapan fatwa MUI dalam undang-undang No.21 / 2008 dapat disimpulkan kepada (1) penjelasan maksud beberapa prinsip umum muamalat, (2) penggunaan bentuk-bentuk akad dalam produk perbankan dan keuangan dan (3) pengaruh fatwa dalam menentukan maksud ketentuan hukum dan referensi ke MUI. Ketentuan UU No.21 / 2008 dalam konteks kontrak muamalat masih bersifat umum karena tidak memberikan penjelasan secara rinci

tentang makna kontrak. Ini hanya menjelaskan bagaimana kontrak dapat digunakan dalam produk perbankan dan keuangan. Dalam hubungan ini penjelasan hukum No.21 / 2008 telah menguraikan maksud prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (12) dan definisi akad-akad yang berlaku dalam produk-produk keuangan sebagaimana dalam Pasal 19 dan 20. Uraian atau penjelasan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam fatwa MUI dan semuanya berdasarkan definisi yang umumnya ditemukan dalam buku-buku fiqh secara umum. Ringkasan penyerapan fatwa MUI dalam kasus ini diringkas seperti pada Lampiran. Meskipun semua ketentuan hukum memiliki referensi untuk fatwa karena ada ketentuan tertentu yang tidak dispekulasikan secara khusus oleh MUI seperti surat berharga jangka pendek dan jangka panjang yang dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang dalam Pasal 20. Namun demikian, jenis transaksi produk ini telah ditetapkan dalam fatwa MUI.







CHAPTER

Akad-akad Perbankan

BAB VI AKAD PERBANKAN SYARIAH

A. Definisi

Kata akad berasal dari bahasa Arab **العقد** (al 'aqd). Untuk memahami pengertian akad dalam fiqh Islam, perlu mempelajari pengertiannya dalam bahasa Arab dan pengertiannya menurut istilah fiqh Islam, karena pengertian kata akad dalam buku-buku fiqh Islam adalah menurut istilah fiqh Islam (S. Anwar, 2010).

Kata **العقد** (al 'aqd) dalam bahasa Arab digunakan dalam beberapa pengertian. Di antaranya *mengikat*, seperti dalam kalimat **عقد الحبل** ('aqada al habla/ia mengikat tali). Ia juga berarti *memperkuat dan mempererat* seperti dalam kalimat **عقد صلة طيبة** ('aqada shilatan thayyibatun bi fulan/ia mempererat hubungan baik dengan si anu). Arti mempererat ialah mengikat kuat.

Sebelum menganalisa pengertian kata akad dalam istilah fiqh Islam, perlu kiranya dijelaskan lebih dahulu bahwa kata akad yang dikenal dalam bahasa Arab tersebut digunakan pula dalam Al Quran, yaitu dalam firman Allah Ta'ala :

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman laksanakanlah akad-akad kamu.”

Ayat ini mewajibkan orang-orang yang beriman agar melaksanakan akad mereka, baik akad dengan Tuhan maupun sesama manusia.[4] Para ahli fiqh Islam menggunakan istilah akad berdasarkan ayat 1 Surah Al Maidah tersebut. Namun ada di antara ahli fiqh yang menggunakan kata akad dalam pengertian khusus dan ada pula dalam pengertian umum. Pengerfiannya di kalangan para ahli fiqh inilah yang menjadi pedoman dalam pembahasan ini.

Jika diambil pengertian akad yang khusus (terdiri dari dua pihak), jelaslah bahwa akad hanya dapat terwujud apabila memenuhi beberapa unsur. Dalam akad jual beli misalnya harus terdapat tiga unsur, yaitu :


- a. **عاقدان** ('*aqidani*) yaitu dua pihak yang mengadakan akad jual beli (penjual dan pembeli).
- b. **معقود عليه** (*ma'qud 'alaih*) yaitu barang yang diperjualbelikan dan bayarannya (uang atau lainnya yang dibayarkan).
- c. **صيغة** (*shighat/ pernyataan*) yang terdiri dari ijab dan kabul.

B. Jenis-jenis akad pada Perbankan Syariah

a. Akad Jual Beli

1. Bay

Secara etimologi, *al-bay'u* البيع (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari **البايع** (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa



mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.

Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. (*Taudhihul Ahkam*, 4/211).

Di dalam *Fiqhus sunnah* (3/46) disebutkan bahwa *al-bay'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya (*Subulus Salam*, 4/47).

Dalil Disyari'atkannya Jual Beli

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari A;-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas (analogi).

Allah *ta'ala* berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah: 275)



Al 'Allamah As Sa'diy mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. (*Taisir Karimir Rahman* 1/116).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. (Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari *Taudhihul Ahkam* 4/218-219).

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila bertalian jenis, **maka juallah** sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim: 2970)

Berdasarkan hadits-hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan.

Syarat-syarat Sah Jual Beli

Kondisi umat ini memang menyedihkan, dalam praktek jual beli mereka meremehkan batasan-batasan syariat, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi di masyarakat adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan kezaliman.

Lalai terhadap ajaran agama, sedikitnya rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, tidak tanggung-tanggung berbagai upaya ditempuh agar keuntungan dapat diraih, bahkan dengan melekatkan label syar'i pada praktek perniagaan yang sedang marak belakangan ini walaupun pada hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah transaksi ribawi.

Jika kita memperhatikan praktek jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan "ringan tangan" menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya, oleh karena itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ بَلَى
وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ وَيَأْتُمُونَ

"*Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, "Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?"*. Maka beliau menjawab, "Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji." (Musnad Imam Ahmad 31/110, dinukil dari Maktabah Asy Syamilah;

Hakim berkata: "Sanadnya shahih", dan beliau disepakati Adz Dzahabi, Al Albani berkata, "Sanad hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh mereka berdua", lihat *Silsilah Ash Shahihah* 1/365; dinukil dari *Maktabah Asy Syamilah*).

Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan .

Diriwayatkan dari Amirul Mu'minin 'Umar ibnul Khaththab *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ يَفْقَهُهُ، وَإِلَّا أَكَلَ الرَّبَا

"Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih (paham akan ilmu agama), karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba."

Berikut beberapa syarat sah jual beli -yang kami rangkum dari kitab *Taudhihul ahkam* 4/213-214, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* dan beberapa referensi lainnya- untuk diketahui dan direalisasikan dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek perniagaan yang menyimpang.

Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:

a. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“... janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...” (QS. An-Nisaa': 29)

b. Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa (*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, hal. 92). Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, *safiih* (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. *Wallahu a'lam*.

Kedua, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:

a. Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.

b. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena



mengandung *gharar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

c. Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *gharar*. Abu Hurairah berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *hashaath* (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli *gharar*." (HR. Muslim: 1513)

2. Muqayyadah

Barter (*muqayyadah*) adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.

Barter (*muqayyadah*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada

sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat. Menurut (Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah). Beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.

Melakukan jual beli barter, harus memenuhi rukun yang sudah ditetapkan.

- a. Penjual (ba'i)
- b. Pembeli (musytari')
- c. Barang yang dipertukarkan
- d. Ijab Qabul (sighat).

Ulama' Madzhab berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter, yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah riba fadhli.
- b. Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan pokok. Karena agar tidak terjadi penipuan di antara

manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, padi, jagung dan lain sebagainya.

- c. Menurut pendapat masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkannya pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbangan.
- d. Menurut Imam Syafi'i, mengkhususkannya pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.

3. Sharf

Secara Etimologi Al-Sharf artinya Al-Ziyadah (Penambahan), Al-'Adl (seimbang), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sedangkan secara terminology, Al-Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain (Sulhan, 2008).

Dasar Hukum Al-Sharf

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa :

“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian.” (HR. Bukhari).


“Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Dan Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami”.

“Kami telah diperintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Abu Bakrah berkata: beliau (Rasulullah) ditanya oleh seorang laki-laki, lalu beliau menjawab, Harus tunai (cash). Kemudian Abi Bakrah berkata, Demikianlah yang aku dengar.” (HR. Abu Hurairah)

Rukun – Rukun Akad Sharf

Rukun dari akad sharf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.



- b. Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si'rus sharf (nilai tukar).
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Syarat – Syarat dan Batasan Akad Sharf

Berikut syarat-syarat Akad Sharf :

- a. Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.
- b. Serah terima sebelum iffirak (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang sejenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: "janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada."

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah iffirak, yaitu:

- a) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud iffirak adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan iffirak meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: "demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar iffirak adalah pisah badan.
- b) Ulama Maliki berpendapat bahwa iffirak badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: " emas dengan emas adalah riba, kecuali ha wa ha (ucapan ambil dan bayar)." hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

c. Al-Tamatsul (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan al-tafadhul. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun

apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila difelifti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

d. Pembayaran Dengan Tunai


Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

e. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, al-sharf dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.

Selain syarat – syarat diatas terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaan akad sharf, yaitu sebagai berikut :

- a. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.



- b. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (bai' ainiah).

Jenis-Jenis Valuta Asing

a. Transaksi Spot

Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:

- a) Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- b) Value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- c) Value spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.



b. Transaksi Forward

Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.

c. Transaksi Swap

Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan

forward, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut reswap). Pemberian fasilitas reswap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi swap antara bank dengan BI:

- a) Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
- b) Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.

Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi swap terjadi dua transaksi pada saat yang sama (double transaction), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada spot dan forward hanya terjadi satu kali transaksi saja (one single transaction), yaitu jual saja beli saja.

d. Transaksi Option

Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

4. Salam

Secara bahasa as-salam atau as-salaf berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: "Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari".

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.

Dalam literatur lain salam diartikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan Siantar pembeli dan penjual. spesifikasi dan dan harga pesanan harus sudah disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan Dwimuka secara penuh. Selanjutnya menurut para ulama' syafiiyah dan hanabilah, salam iartikan sebagai transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Umala' malikiyah mengemukakan salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannnya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.

Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan Syariah dijelaskan bahwa pengertian salam adalah Jual beli barang dengan

cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Landasan Hukum Salam

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah : 282)

Dalam hadis rasul bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْبُخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq 'Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."

Abdullah bin al-abbas r.a berkata " ketika Rasulullah Faw. Tiba di Madinah, orang-orang Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan selama setahun, atau dua tahun, atau tiga tahun, (HR. Muttafaq 'Alaih).

Rukun dan Syarat Salam

Pelaksanaan jual beli salam atau inden memuat rukun sebagai berikut :

a. Pembeli (musalam)

Adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).

b. Penjual (musala ilaih)

Adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).

c. Ucapan (sighah)

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.


d. Barang yang dipesan (muslam fiqh)

Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Dinyatakan jelas jenisnya
- b) Jelas sifat-sifatnya.
- c) Jelas ukurannya.
- d) Jelas batas waktunya.
- e) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.

Sementara syarat jual beli salam adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak dipjualbelikandengan sejenisnya secara tunda.



- b. Komoditi harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan Siantar keduanya.
- c. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- d. Penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis.

Hukum-hukum dalam Jual Beli Salam

Hukum-hukum yang terdapat dalam transaksi jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. Waktu penyerahan komoditi adalah masih lama, misalnya, satu bulan atau lebih, karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya.
- b. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu yang pada umumnya komoditi tersebut telah eresia pada waktunya. Jadi, tidak sah waktu penyerahan kurma dimusim bunga atau waktu penyerahan anggur dimusim dingin, karena itu bisa menimbulkan perselisihan Siantar kaum muslimin.
- c. Jika tempat penyerahan komoditi tidak disebutkan pada waktu akad maka penyerahan komoditi harus dilakuakn ditempat akad. Jika tempat penyerahannya ditentukan ditempat khusus, seperti disepakati pada waktu akad, dalam arti kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima ditempat tersebut maka serah terima komoditi tersebut harus dilakuakn ditempat tersebut, sebab kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya.

Contoh Kasus

Seorang petani memiliki 2 hektar sawah mengajukan pembiayaan ke bank sebesar Rp 5.000.000,00. Penghasilan yang didapat dari sawah biasanya berjumlah 4 ton dan beras dijual dengan harga Rp 2.000,00 per kg. ia akan menyerahkan beras 3 bulan lagi. Bagaimana perhitungannya?

Bank akan mendapatkan beras Rp 5juta dibagi Rp 2.000,00 per kg = 2.5 ton. Setelah melalui negoisasi bank menjual kembali pada pihak ke 3 dengan harga Rp 2.400,00 per kg yang berarti total dana yang kembali sebesar Rp 6juta. Sehingga bank mendapat keuntungan 20%.

5. Istishna

Istishna adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akadjarah (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang.

Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan Syariah dijelaskan bahwa istishna adalah sebagai Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan istishna umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi. (Mujiatun, 2014)

Landasan Hukum Istishna

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا


Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

Mengingat istishnâ' ini metodenya hampir sama dengan metode pada salam maka Secaba umum landasan syariahnya yang berlakunya pada salam juga berlaku pada istishnâ'.

Selanjutnya ulama' Hanafi menggolongkan istishnâ' termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai' secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok Montreal penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam istishna, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istishna atas dasar alasan-alasan berikut.

- a. Masyarakat telah mempraktekkan istishna secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istishnâ' sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.
- b. Dalam Syariah dimungkinkan adanya kemungkinan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma'.



- c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, banyak orang yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Istishnâ' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah

Rukun dan Syarat Istishna

Pada prinsipnya bai' al-istishna' adalah sama dengan bai' as-salam. Maka rukun dan syarat istishna' mengikuti bai' as-salam. Hanya saja pada bai' al-istishna' pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya. Misal : Memesan rumah, maka tidak bisa dipastikan kapan bangunannya selesai.

Agar istishnâ' menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

- a. Barang (mashnu')
- b. Perincian barang yang sah untuk dijadikan objek istishnâ' adalah sebagai berikut:
 - a) Jenis, misal berupa mobil, rumah, pesawat atau yang lain.
 - b) Tipe, misal berupa mobil kijang, rumah tipe RSS.
 - c. Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya.
 - d. Kuantitasnya, berupa jumlah unit.
 - e. Harga
 - a) Harga harus ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut:
 - b) Harus diketahui semua pihak.



- c) Bisa dibayarkan sewaktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Contoh Kasus


Sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk pembuatan kostum tim sepakbola sebesar Rp 20juta. Produksi ini akan dibayar oleh pemesannya dua bulan yang akan datang. Harga sepasang kostum biasanya Rp 4.000,00, sedangkan perusahaan itu bisa menjual pada bank dengan harga Rp 38.000,00. Berapa keuntungan yang didapatkan bank?

Dalam kasus ini, produsen tidak ingin diketahui modal pokok pembuatan kostum. Ia hanya ingin memberikan untung sebesar Rp 2.000,00 per kostum atau sekitar Rp 1juta ($\text{Rp } 20\text{juta} / \text{Rp } 38.000,00 \times \text{Rp } 2.000,00$) atau 5% dari modal. Bank bisa menawarkan lebih lanjut agar kostum itu lebih murah dan dijual kepada pembeli dengan harga pasar.

Perbedaan Salam dengan Istishna

Jual beli istishna' merupakan pengembangan dari jual beli salam, walaupun demikian antara keduanya memiliki berbagai perbedaan. Siantar keduanya yaitu sebagai berikut:

1. Objek transaksi dalam salam merupakan tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kualitas, sedang istishna berupa zat/barangnya.
2. Dalam kontrak salam adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad istishna.



3. Kontrak salam bersifat mengikat (lazim), sedangkan istishna, tidak bersifat mengikat (ghairu lazim).
4. Dalam kontrak salam persyaratan untuk menyerahkan modal atau pembayaran saat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak, sedangkan dalam istishnâ' dapat dibayar di muka, cicilan atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

b. Akad Sewa Menyewa

1. Ijarah

Kata ijarah bersal dari kata al-'Ajr yang berarti kompensasi (compensation), substitusi (substitute), pertimbangan (consideration), imbalan (return). Ijarah dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract dibawah nama suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti. (Usmani, 2006)

Ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh kebanyakan ahli hukum dan para ilmuwan syariah. Diizinkannya ijarah didasarkan pada ketntusn dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan konsensus (ijma'a) dari para ahli hukum Islam.

Dasar Hukum

QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27:



قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي
 أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
 فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya : (26). Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (27). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"


عن عروة بن الزبير أن عائسة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه
 وسلم قالت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني
 الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما ووعدها غار ثور بعد
 ثلاث ليل براحلتيهما صبح ثلاث.

Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri nabi SAW berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku bani Ad Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Syur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (H.R Bukhori)

Rukun dan Syarat

Rukun Ijarah ada lima, yaitu:

- a. Orang yang menyewakan, haruslah Baligh, Berakal dan Atas kehendak sendiri.



b. Orang yang menyewa, Syaratnya sama dengan syarat orang yang menyewakan.

c. Barang atau benda yang disewakan

- a) Barang yang disewakan harus bermanfaat
- b) Barang yang disewakan bukan termasuk barang yang dilarang oleh agama seperti minuman keras dan lain sebagainya,
- c) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar, sifatnya dan ada ketentuan sampai seberapa pemanfaatannya atau ditentukan waktunya, misalnya satu minggu, satu bulan, dan seterusnya.

d. Imbalan sebagai bayaran (upah)

- a) Tidak berkurang nilainya harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan maka upah harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- b) Bisa membawa manfaat yang jelas

e. Akad (ijab qabul)

Akad harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan.

Jenis

- a. Ijarah 'Amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ujah . Bahasa Inggris dari ujah adalah fee.
- b. Ijarah 'Ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain,

yang dipindahkan hanya usufruct atau manfaah. Dalam hal ini pemberi sewa disebut mujir dan penyewa disebut mustajir dan harga untuk memperoleh manfaah tersebut disebut ujarah.

- c. Al-Ijarah Wa'iqatina adalah istilah lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah al-ijarah thumma al-bai atau AITAB. Menurut Khir et.al. Ijarah Wa'iqatina muncul sebagai produk baru dalam perbankan syariah karena prinsip syariah tidak melarang dilakukan perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa diakhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut.
- d. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan ijarah multijasa didasarkan kepada fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 Agustus 2004 tentang pembiayaan multijasa (Usmani, 2006).

2. Jualah

Ju'alah adalah perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seseorang pemberi tugas, yang disebut ja'il, yang mengikatkan diri untuk memberikan imbalan (ju'ah) kepada orang lain (penerima tugas) karena bersedia atau telah berhasil melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ja'il. Ju'alah diperkenankan menurut Al-Quran dan As-Sunnah.

Ju'alah dapat pula digunakan dalam perjanjian brokerage. Khusus bagi perbankan. Ju'alah dapat digunakan untuk menugasi perusahaan penagih utang atau kantor pengacara untuk menagih piutang bank yang macet (Afriani, 2018).

Dasar Hukum

Firman Allah:

Artinya : "penyeru-penyeru itu berkata: kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan maan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya. (Yusuf : 72)

Dalam hadits diriwayatkan, bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara Ju'alah berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatok kalajengking dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah itu tidak halal. Rasulullah pun tertawa seraya bersabda: "Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian." (HR. Jamaah, mayoritas ahli Hadits kecuali an-Nasai).

Rukun dan Syarat

- a. Lafadh, hendaklah dipergunakan lafadh yang jelas dan mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan juga tidak ditentukan waktunya.
- b. Orang yang menjanjikan upahnya, yang menjanjikan upah itu boleh juga orang yang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan.

- c. Pekerjaan, yaitu mencari barang yang hilang.
- d. Upah, disyaratkan keadaan upah dengan barang/benda yang tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru kepada umum: "Barangsiapa yang mendapat barang/bendaku, akan saya beri uang sekian. Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagi-bagikan).

c. Akad Kerjasama

1. Musyarakah

Musyarakah menurut bahasa berarti al-ikhtilah yang artinya campur atau percampuran. Percampuran disini adalah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga sulit untuk membedakannya (Sadique, 2009)

Sedangkan menurut istilah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dasar Hukum Al Musyarakah

"... Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (Shaad : 24)

Kedua ayat tersebut diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.

Al-Hadits:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, " Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.'" (HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Ijma:

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni telah berkata, 'Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

Rukun dan Syarat Musyarakah


Rukun Musyarakah antara lain:

1. Ijab-kabul (sighah) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
3. Objek aqad (mahal) yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan
4. Nisbah bagi hasil

Macam-macam Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis, yaitu:

- a. musyarakah pemilikan (Syirkah al-milk atau syirkah amlak) adalah kepemilikan bersama kedua pihak atau lebih dari sebuah properti. Misalnya karena wasiat, hibah, warisan dan lainnya; dan
- b. musyarakah akad (syirkah al-'aqd atau syirkah 'ukud) adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. Musyarakah akad ini terbagi lagi menjadi:



a). Syirkah al-'inan

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberikan andil dalam modal dan kerja namun tidak harus sama persisnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

b). Syirkah mufawadhah

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja, dan pembagian keuntungan.

c). Syirkah al-a'maal

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama ambil bagian dalam melayani atau memberikan jasa pada pelanggan.

d). Syirkah al-wujuh

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis dimana masing-masing pihak tidak memiliki investasi sama sekali. Kemudian mereka membeli komoditas secara tangguh dan menjualnya dengan tunai.

2. Mudharabah

Mudharabah diambil dari kata *الأرض بالضرب* yang artinya "للِّجَارَةِ السَّفَرُ" yakni melakukan perjalanan untuk berdagang. Dalam al-Qur'an surat al-Muzammil:20 disebutkan:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ أَفْضَلِ اللَّهِ...

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt”.

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama (Sadique, 2009)

Dalam mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.

Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun dalil dari al-Qur'an surat al-Muzammil:20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ أَفْضَلِ اللَّهِ...

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt”.

Sedangkan dari sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّنِ عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لَأَقْرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ يَنْبَهُمَا

Artinya:

“Dari ‘Ala’ bin Adurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua”. (HR. Imam Malik)

Dari ayat al-Qur’an dan hadis tersebut jelaslah bahwa mudharabah (qiradh) merupakan akad yang dibolehkan. Hadis diatas dijelaskan tentang praktik mudharabah oleh Utsman sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai pengelola.

Adapun dalil dari ijma’, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir, dan Siti Aisyah. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma’.

Sedangkan dalil dari qiyas adalah bahwa mudharabah di-qiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang

kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

Hukum mudharabah ada 2, yaitu:


a. Mudharabah fasid

Apabila syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan mudharabah maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah, Hanabilah mudharib tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan mudharabah tersebut memperoleh keuntungan atau tidak.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa mudharib dalam semua hukum mudharabah yang fasid dikembalikan kepada qiradh yang sepadan dalam keuntungan, kerugian, dan lain-lain dalam hal-hal yang bisa dihitung dan ia berhak atas upah yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya mudharabah yang fasid kepada qiradh mitsl (qiradh yang sepadan), yaitu:

- a) Qiradh dengan modal barang bukan uang.
- b) Keadaan keuntungan yang tidak jelas.
- c) Pembatasan qiradh dengan waktu, seperti 1 tahun.
- d) Menyandarkan qiradh kepada masa yang akan datang.



e) Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.

b. Mudharabah Shahih

Mudharabah yang shahih adalah suatu akad mudharabah yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai mudharabah yang shahih ini meliputi beberapa hal, yaitu:


- d) Kekuasaan mudharib.
- e) Pekerjaan dan kegiatan mudharib.
- f) Hak mudharib.
- g) Hak pemilik modal.

Rukun Mudharabah

Rukun akad mudharabah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah. Lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal mudharabah, muqharadah dan mu'amalah atau lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut.

Pemilik modal mengatakan: "Ambilah modal ini dengan mudharabah, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga".

Adapun lafal qabul yang digunakan oleh 'amil mudharib (pengelola) adalah lafal: saya ambil (أَخَذْتُ), atau saya terima (قَبِلْتُ) dan sebagainya. Apabila ijab dan qabul terpenuhi maka akad mudharabah telah sah.



Menurut jumhur ulama', rukun mudharabah ada 3 yaitu:

- a. Aqid, yaitu pemilik modal dan pengelola.
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu modal tenaga (pekerja) dan keuntungan.
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun mudharabah ada 5 yaitu:

- a. Modal.
- b. Tenaga (pekerjaan).
- c. Keuntungan.
- d. Shighat.
- e. 'Aqidain.

Syarat dan Macam Mudharabah


- a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid

Adalah bahwa 'aqid, baik pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah.

- b. Syarat yang berkaitan dengan modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, dolar dan lain sebagainya,
- b) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.



- c) Modal harus ada dan tidak boleh berupa hutang, tetapi tidak berarti harus ada di majlis akad.
- d) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumbuh ulama'.

c. Syarat yang berkaitan tentang keuntungan

Antara lain sebagai berikut:

- a) Keuntungan harus diketahui kadarnya.
- b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah.


Macam-macam mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Mudharabah mutlaq, yaitu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil tanpa disertai dengan pembatasan.
- b. Mudharabah muqayyad, yaitu suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang itu dibeli.

Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah

- a. Mudharabah dapat batal karena beberapa hal, yaitu:
- b. Pembatalan, larangan tasarruf dan pemecatan.
- c. Meninggalnya salah satu pihak.



- d. Salah satu pihak terserang penyakit gila.
- e. Pemilik modal murtad.
- f. Harta mudharabah rusak ditangan mudhorib.

3. Muzaraah

Fi'il madhi muzara'ah adalah zara'a yang artinya mengadankankerja sama. Sedangkan menurut istilah muzara'ah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka. Dalam muzara'ah ini Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan muzara'ah melainkan mukhabaroh (Ngasifudin, 2017).

Dasar Hukum Muzara'ah

Muazarah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam As-Syafi'i tidak membolehkannya. Akan tetapi sebagian Syafi'iyah membolehkannya dengan alasan kebutuhan. Mereka beralasan dengan hadis Nabi saw:

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّخَّانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ الْمُتَا زَعَةِ وَأَمَرَ بِا لْمُؤَاجِرَةِ

Artinya:

“Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw melarang untuk melakukan muzara'ah, dan memerintahkan untuk melakukan muajarah (sewa menyewa).



Menurut jumhur ulama', yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Malik, Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri, muszara'ah itu hukumnya boleh.

Disamping itu muzara'ah adalah salah satu bentuk syirkah yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.

Rukun dan Syarat-syarat Muzara'ah

Rukun Muzara'ah

Menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yaitu berupa pernyataan pemilik tanah. Sedangkan menurut jumhur ulama' sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun muzara'ah ada 3 yaitu:

- a. 'Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.
- b. Ma'qud 'alaih (objek akad), yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- c. Ijab dan qabul.

Menurut Hanabilah, dalam akad muzara'ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan tanah secara langsung. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan (bil fi'li).

Syarat-syarat Muzara'ah

Syarat-syarat muzara'ah ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku ('Aqid), tanaman, hasil tanaman, tanah yang akan ditanami, objek akad, alat yang digunakan, serta masa muzara'ah.

Ulama' Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam muzara'ah persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dengan pengelola (penggarap). Menurut mereka muzara'ah adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit dari pemilik tanah.

Berakhirnya Akad Muzara'ah


Muzara'ah terkadang berakhir karena terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad muzara'ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara'ah, karena sebab-sebab berikut:

- a. Masa perjanjian muzara'ah telah berakhir.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.
- c. Adanya uzdur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap.

d. Akad Tabarru'

1. Ariyah

Ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah, pengertian 'ariyah di bagi menjadi beberapa pendapat:



- a. Menurut Hanafiyah, ariyah ialah kepemilikan atas manfaat secara Cuma-Cuma
- b. Menurut malikiyah, Ariyah ialah Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c. Menurut syafi'iyah, Ariyah adalah Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanbaliyah, Ariyah ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya."

Dari definisi yang diungkapkan oleh para ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa di ganti atau secara Cuma-Cuma (gratis). Bila diganti dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut ariyah.

Dasar Hukum 'Ariyah

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong ('Ariyah) adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa ariyah hukumnya wajib ketika awal islam. Ada juga yang berpendapat ariyah ini adalah suatu usaha tolong menolong oleh karena itu hukumnya boleh atau mubah sepanjang yang demikian itu dilakukan sesuai dengan ketentuannya (Farooq, 2011).

Adapun landasan hukumnya dari nash Alquran ialah:

“dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.”

(Qs. Al-Maidah(5):2).

Selain dari Al-Quran, landasan hukum yang kedua adalah Al-Hadis, ialah:

“barang peminjaman adalah benda yang wajib dikembalikan”

(Riwayat Abu Daud)


“Dari Samurah Ibnu Jundab bahwa Rasulullah SAW bersabda:” tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya”(Riwayat Ahmad dan empat imam, hadis sahih menurut hakim).

“Dari Anas bin Malik ia berkata; telah terjadi rasa ketakutan (serangan musuh) di kota Madinah. Lalu Nabi meminjam seekor kuda dari Abi Talhah yang diberi mandub, kemudian beliau mengendarainya, setelah beliau kembali beliau bersabda: kami tidak melihat apa-apa yang kami temui hanya lautan. (HR. Muttafaq ‘alaih)

Rukun dan Syarat ‘Ariyah

Menurut Hanafiyah, rukun ‘ariyah satu yaitu ijab, dan Kabul tidak wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam.

Menurut jumhur ulama termasuk Syafi’iyah berpendapat rukun ariyah adalah sebagai berikut:




- a. Kalimat shighat/ ijab qabul
- b. Mu'ir yaitu orang yang meminjam
- c. Mus'tair yaitu orang yang meminjamkan dan
- d. Mu'ar yaitu barang yang dipinjam

Syarat bagi mu'ir dan musta'ir yaitu: Baik peminjam atau yang meminjamkan disyaratkan keduanya telah berkemampuan untuk bertindak dan berbuat kebajikan dan mampu membuat perjanjian, yaitu telah dewasa, berakal sehat, cakap atas harta dan berbuat dengan kesadaran dan pilihan sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Sedangkan syarat untuk barang yang dipinjamkan adalah dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi wujud barangnya, dapat diserahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan agama, tidak syah ariyah yang barangnya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi, maka batal ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis.

Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminkannya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demonian menurut Ibn Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syai'l dan Ishaq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah Saw. Bersabda:



“Pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengambilkannya”.


Sementara para pengikut hanafiyah dan Malik berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakan yang berlebihan, karena Rasulullah Saw. Bersabda:

“Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan” (Dikeluarkan ai-Daruquthin)

Meminjam Pinjaman dan Menyewakan

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaanya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut Mazhab Hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan setatusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizing pemilik barang.

Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.



Perubahan status 'Ariyah dari amanah kepada tanggungan

Menurut ulama Hanafiyah, penyebab perubahan ariyah dari amanah kepada tanggungan anatara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan barang
- b. Tidak menjaganya ketika menggunakan barang
- c. Menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan persyaratan atau kebiasaan yang berlaku
- d. Menyalahi tata cara penjagaan seharusnya


2. Qard

Di dalam fiqh Islam, hutang piutang telah dikenal dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh secara etimologi (bahasa) ialah Al-Qath'u yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang kepada orang yang menerima utang.

Sedangkan pengertian istilah Qardh menurut ulama

- a. Hanafiyah berpendapat qardh adalah: harta yang diberikan seseorang dari maal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.
- b. Safi'iyah berpendapat qardh adalah: sesuatu yang diberikan kepada orang lain, yang suatu saat harus di kembalikan.
- c. Hanbaliyah berpendapat qardh adalah: memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Atau dengan kata lain, Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam



dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.

Hukum hutang piutang

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

Dalil dari Al-Qur'an

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245)

Sedangkan dalil dari Al-Hadits

"Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali." (HR. . Hadits ini di-hasan-kan Ibnu Majah II/812 no.2430, dari Ibnu Mas'ud oleh Al-Albani di dalam Irwa' Al-ghalil Fi Takhrij Ahadits manar As-sabil (no.1389).)

Sementara dari Ijma', para ulama kaum muslimin telah berijma' tentang disyariatkannya hutang piutang (peminjaman).

Rukun dan Syarat Qardh

Menurut ulama hanafi rukun qardh adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut para jumhur fuqaha, rukun qardh adalah:


- a. Aqid, yaitu muqrith dan muqtaridh
- b. Ma'qud alaih, yaitu uang atau barang dan
- c. Shigat, yaitu ijab dan qabul

3. Hiwalah

Menurut Bahasa yang dimaksud hawalah ialah al-intiqal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa hiwalah berasal dari kata hawwala yang sinonimnya ghayyara, artinya mengubah dan memindahkan. Hiwalah secara terminologi didefinisikan sebagai:

- a. Menurut Jumhur Ulama, hiwalah adalah Akad yang menghendaki pengalihan hutang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab orang lain.
- b. Sayyid Sabid dalam bukunya fiqh al-sunnah, dia mendefinisikan hiwalah sebagai Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan kepada orang yang dipindahi hutang.

Berdasarkan definis yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami hiwalah adalah suatu akad pemindahan hak dari orang yang berhutang kepada orang yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut bila terdapat hutang yang sama.



Dasar Hukum

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari Abu Hurairah Radliallahu bahwa Rasulullah bersabda :
“menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti”. (Arianti, 2015:165)


Rukun dan Syarat

Rukun dari hawalah ada 6 diantaranya, sebagai berikut:

- a. Pihak pertama
- b. Pihak kedua
- c. Pihak ketiga
- d. Utang pihak pertama kepada pihak pertama
- e. Utang pihak ketiga kepada pihak pertama
- f. Shighat

Adapun syarat dari hawalah/hiwalah, diantaranya:

- a. Untuk pihak pertama, baligh, berakal, tidak gila, ada pernyataan persetujuan.




- b. Untuk pihak kedua, adanya persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah.
- c. Untuk pihak ketiga, adanya persyaratan dari pihak ketiga.
- d. Yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar utang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban untuk membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri berhutang kepada pihak kedua.
- e. Pihak ketiga dipandang sebagai objek akad.
- f. Ijab dan kabul untuk penyempurna akad. (Arianti, 2015:166-168)

Jenis-Jenis

Madzhab Hanafi membagi hiwalah dalam beberapa bagian: ditinjau dari segi objek akad, dan ditinjau dari jenis akad.

- a. Ditinjau dari segi objek akad ada 2, yaitu:
 - a) Hiwalah al-haqq yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang (pemindahan hak).
 - b) Hiwalah al-dain yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang (pemindahan hutang/kewajiban)
- b. Ditinjau dari jenis akad ada 2, yaitu:
 - a) Hiwalah al-Muqayyadah yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang muhil (pihak pertama) kepada muhal/pihak kedua (pemindahan bersyarat)
 - b) Hiwalah al-Muthlaqah yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang muhil (pihak pertama) kepada muhal/pihak kedua (pemindahan mutlak). (Arianti, 2015:169-170)



4. Kafalah

Secara bahasa kafalah berarti dhammu (gabungan), sedangkan secara syara' kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dengan tanggungan seorang ashil untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Adapun kafil adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bihi (orang yang ditanggung). Dan ashil adalah orang yang berutang yang akan ditanggung.

Al-Kafalah secara etimologi berarti الضمان (jaminan), الحماله (beban), dan الزعامة (tanggungan). Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa kafalah adalah, "Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang". Definisi lain adalah, "Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditor (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/debitor atau yang ditanggung (makful 'anhu, ashil)".

Pada asalnya, kafalah adalah padanan dari dhamman, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, Kafalah identik dengan kafalah al-wajhi (personal guarantee, jaminan diri), sedangkan dhamman identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda (Hasnat & Alom, 2017).

Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk menngganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. kafalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang

seharusnya diberikan kepada sang terhukum dengan menghadirkan dirinya atau disebut juga sebagai kafalah An Nafs. (Sabiq, 2004:46-47)

Dasar Hukum

Firman Allah QS. Yusuf ayat 66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا
ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ ٦٦

Artinya: "Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)"

QS. Yusuf ayat 72


قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجَاءْ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"

Adapun dari Hadis

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban dalam pembayaran"
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Ulama membolehkan (mubah) dhaman dalam muamalah karena dhaman sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan



modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi usaha dagangannya besar. (Sabiq, 2004:49)

Rukun dan Syarat

Adapun rukun kafalah sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

- b. Adh-Dhamin (orang yang menjamin)
- c. Al-Madhmun lahu (orang yang berpiutang)
- d. Al-Madhmun 'anhu (orang yang berhutang)
- e. Al-Madhmun (objek jaminan)
- f. Sighah (akad/ijab)

Adapun Syarat-syaratnya antara lain

- a. Adh-Dhamin (orang yang menjamin)

Dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

- b. Al-Madhmun lahu (orang yang berpiutang)

Pihak yang berhutang/yang dijamin (makful 'anhu, 'ashil, madhmun'anhu), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

- c. Al-Madhmun 'anhu (orang yang berhutang)



Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (makful lahu, madhmun lahu), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.

d. Al-Madhmun (objek jaminan)

Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (ashil), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (luzim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

e. Sighah (akad/ijab)

Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Sabiq, 2004:50-51)

5. Wakalah

Wakalah atau wakilah merupakan isim masdhar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya. Wakalah secara bahasa berasal dari kata wakala yang sinonimnya, selama wadhafa yang artinya menyerah. Wakalah juga berarti al-Hifzu yang berarti menjaga dan memelihara.

Wakalah secara terminology didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah

Wakalah adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain didalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti

tindakannya tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.

b. Menurut Hanafiyah

Wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain ditempat dirinya dalam satu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memilih.

c. Menurut Syafi'iyah

Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengejakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dipahami secara substansi hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara para ulama tersebut, yaitu wakalah adalah suatu akad dimana pihak pertaa menyerahkan wewenang kepada pihak kedua untuk melalukan sesuatu perbuatan hukum yang bisa digantikan atas nama orang lain pada masa hidupnya. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal tersebut tidak termasuk wakalah. (Arianti, 2015:134-136)

Dasar Hukum

Firman Allah QS. Al-Kahfi ayat 19



وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
 طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۙ ١٩

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Hadist Urwah Al-Bariqy

“Dari Urwah al-Bariqy R.A bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam pernah mengutusny dengan uang satu dinar untuk membelikan beliau hewan qurban. Hadis Bukhari meriwayatkannya di tengah-tengah suatu hadits sebagaimana tersebut dalam hadits dahulu.”

Sebagaimana dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa disebutkan: ulama sepakat dibolehkannya wakalah. Adapun dasar dari qiyas bahwa manusia menuntut adanya wakalah, karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya menjadi wakil.



Rukun dan syarat


Menurut Hanafiyah, rukun wakalah hanya satu, yaitu shighat ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukunnya ada empat, yaitu:

- a. Muwakkil
Orang yang mewakilkan harus orang yang dibolehkan melakukan sendiri perbuatannya yang diwakilkannya pada orang lain.
- b. Muwakkal
Yaitu harus orang yang cakap hukum secara fiqih, yakni baligh dan berakal, dan harus mengetahui tugas atau perkara yang diwakilkan padanya.
- c. Muwakkal fih
Perkara yang diwakilkan bukan meminta hutang, dan perkara yang diwakilkan juga bukan hukum had yang disyaratkan pengaduan, seperti had zina.
- d. Shighat
Setiap lafaz yang menunjukkan pemberian kuasa dalam perkara yang umum.

Pembagian Wakalah

Wakalah tidak boleh dibatalkan pada tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wakalah untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya.



- b. Wakalah dalam pertikaian, seperti jika seorang terdakwah mewakilkan kepada seorang untuk menyelesaikan perkarnya dengan penggugat. Dalam hal ini terdakwah tidak boleh membatalkan wakalah nya ketika telah memutuskan sesuatu tanpa kehadiran penggugat.
- c. Wakalah untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan. Dalam hal ini seorang wakil harus menerima barang itu dan tidak boleh membatalkan perwakilannya tanpa kerelaan orang yang mewakilkannya karena dengan pembatalan itu berarti ia telah kehilangan hak tanpa kerelaannya. (Arianti, 2015:144)

6. Wadiah

Secara bahasa: wadi'ah (الوديعة) berartikan titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.

Secara harfiah: Al wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Landasan hukum

Ulama fikih sependapat, bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya firman allah di dalam al-quran.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanaya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dasar dari ijma', yaitu ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah. Ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan : “ijma' dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab Isfhah disebutkan: ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

Rukun dan Syarat wadi'ah


Rukun Wadi'ah

Menurut ulama ahli fiqh imam abu hanafi mengatakan bahwa rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qobul.[.Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Barang titipan
- c. Sighah, ijab dan kobul

Syarat Wadi'ah

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi', wadii', dan wadi'ah. Muwaddi' dan wadii' mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata.



Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti.

Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, maupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

Syarat shigat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus dengan disertai niat. Contoh : lafal yang sharih: "Saya titipkan barang ini kepada anda". Sedangkan lafal sindiran "berikan kepadaku mobil ini". Pemilik mobil menjawab:" saya berikan mobil ini kepada anda". Kata "berikan" mengandung arti hibah dan wadiah (titipan).

Wadiah tidak sah apabila dilakukan dengan anak yang belum baligh. Tetapi menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat wadiah sehingga wadiah hukumnya sah apabila dilakukan dengan anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya.

Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat, mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya,

Hukum menerima benda titipan

Menurut keadaannya, hukum menerima wadi'ah ada empat. Yaitu:

a. Wajib

Bagi orang yang sanggup disertai(dititipi) oleh orang lain dan hanya dia satu-satunya orang yang dipandang sanggup, maka hukumnya wajib. Begitu juga, apabila orang yang menitipi itu dalam keadaan darurat.

b. Sunnah

Bagi orang yang merasa sanggup disertai suatu amanat, sehingga ia dapat menjaga barang yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya.

c. Makruh

Bagi orang yang sanggup, tetapi tidak percaya terhadap dirinya sendiri, apakah ia mampu menjaga amanat itu dengan baik atau tidak, sehingga dimungkinkan ia tidak dapat mempertanggung jawabkannya.


d. Haram

Bagi orang yang benar-benar tidak sanggup untuk disertai suatu amanat.

Macam macam wadi'ah

a. Wadi'ah yad al-amanah (Trustee Defostery)

Al- wadi'ah Yad Al-Amanah, yaitu titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara (disimpan) barang/uang tanpa mengelola barang/ harta



tersebut. Dan pihak lain (bank) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang/harta titipan selama hal tersebut.

Aplikasinya di perbankan yaitu: safe deposit box.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh
- c) kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang memanfaatkannya.
- e) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

b. Wadi'ah yad adh-dhamanah (Guarantee Depository)

Wadi'ah ini merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki.

Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama

(nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Aplikasinya di perbankan yaitu : tabungan dan giro tidak berjangka.

7. Wakaf

Pengertian

Secara etimologis Wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Secara terminologis para ulama telah memberikan definisi wakaf, antara lain sebagai berikut:

Pengertian Wakaf Menurut Imam Nawawi adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinyam sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Syaikh Umairah dan Ibnu Hajar al-Haitami, Pengertian Wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

Imam Syarkhasi mengemukakan pendapatnya mengenai Pengertian Wakaf yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.

Pengertian Wakaf Menurut al-Mughni adalah menahan harta di bawah tanganpemilikinya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

Menurut Ibnu Arafah, Pengertian Wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan

tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (S. Hasan, 2011).

Syarat – Syarat Wakaf

Menurut Undang-undang No.41 tentang Wakaf, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat – syarat wakaf sebagai berikut:

a. Wakif

Dalam syarat wakaf harus ada wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan

harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Nadzir

Dalam syarat wakaf harus ada nadzir. Nadzir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Dalam syarat wakaf, perseorangan dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmaniah dan rohani
- f. Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

Dalam syarat wakaf, Organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan




Dalam syarat wakaf, Badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat memenuhi nadzir perseorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Menurut Pasal 219, tata cara wakaf yaitu nadzir harus didaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, diharuskan mengucapkan sumpah dihadapan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dengan isi sumpah wakaf sebagai berikut : "Demi Allah, Saya bersumpah diangkat untuk menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapapun juga suatu pemberian atau janji. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai maksud dan tujuannya."

- c. Harta Benda Wakaf



Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.


d. Ikrar Wakaf

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oelha 2 orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta diuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

e. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana ibadah
- b) Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa



- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka Waktu Wakaf

Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.

Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

Macam macam Wakaf

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1977 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal tersebut untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan.

Macam-macam wakaf menurut fiqih, yaitu sebagai berikut :

- a. Wakaf Ahli (keluarga atau khusus)

Macam-macam wakaf salah satunya adalah wakaf Ahli. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan,

misalnya mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Macam wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

b. Wakaf Umum

Macam-macam wakaf salah satunya wakaf umum. Wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi serta keagamaan.

Manfaat wakaf semacam ini jauh lebih besar dibandingkan wakaf ahli dan macam wakaf ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis ini merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian, maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.

8. Ibra'

Istilah penghapusan hutang dalam Islam disebut dengan al-ibrā' (الإبراء) yang artinya melepaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu yakni, penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam

fiqih, *ibrā'* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.

Adapun rukun dari pada *al-ibrā'*, jumhur ulama membaginya menjadi empat yaitu:

- a. Orang yang memberi piutang (kreditur).
- b. Orang yang berutang (debitur).
- c. Sigah (lafal *al-ibrā'*).
- d. Utang itu sendiri.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat *al-ibrā'* yaitu:


Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak, disyaratkan:

- a. Baligh, berakal, cerdas, dan tidak berstatus di bawah pengampunan.
- b. Memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan (pemilik dari harta tersebut).
- c. Orang yang menggugurkan utangnya itu ridho dan sadar.

Berkaitan dengan orang yang berutang, disyaratkan harus jelas identitasnya. Dalam hubungannya dengan utang yang digugurkan disyaratkan:

- a. Jenis dan jumlahnya jelas.
- b. Yang digugurkan berbentuk uang.
- c. Uang tersebut ada ketika dilakukan *al-ibrā'*.

Berkaitan dengan *al-ibrā'* disyaratkan:



- a. Lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang.
- b. Lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.
- c. Lafal al-ibrā' dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya

Namun, ada kalanya para pihak yang melaksanakan perjanjian sering memasukkan klausul-klausul dalam akad yang mereka buat. Klausul-klausul yang dimasukkan ke dalam akad, yang dalam hukum perjanjian syari'ah disebut dengan syarat-syarat penyerta akad atau syarat-syarat yang berbarengan dengan akad (asy-syuruṭ al-muqtarinah bi al-'qd)

Syarat-syarat penyerta akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya garar atau syarat-syarat tersebut bertentangan dengan syari'ah.

Menurut jumhur ulama lafal al-ibrā' yang digunakan haruslah bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang. Akan tetapi jika syaratnya bersifat aktual ataupun sejalan dengan maksud al-ibrā', maka hukumnya adalah boleh.

Penghapusan hutang yang terjadi antara pemerintah Indonesia (debitur) dengan Pemerintah Jerman (kreditur) merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas terkait tentang boleh atau tidaknya dalam hukum Islam penghapusan hutang yang disepakati oleh kedua belah

pihak. Dikarenakan, dalam akad penghapusannya Pemerintah Jerman memberikan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia.

Al-ibrā' merupakan salah satu bentuk solidaritas dalam Islam. Sikap tolong-menolong dalam kebajikan yang terkandung didalamnya sangatlah dianjurkan oleh syari'at Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

9. Hibah

Hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Jadi hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dengan orang lain yang dilakukan ketika masih hidup atau penghibah itu masih hidup. Adapun dalil yang berhubungan tentang masalah hibah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah dalam surah surah Al-Baqarah ayat 177 :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya ;

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meinta dan (memerdekakan) hamba sahaya" (Q.S.Al-Baqarah Ayat :177

Hukum Hibah

Hukum asal hibah adalah mubah (boleh). Tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram dan mubah. Sebagaimana Rasulullah saw telah bersabda dari Abi Huraerah ra :

Artinya :

"Diriwayatkan dari Abi Huraerah r.a, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Saling saling memberi hadiahlah diantara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai" (H.R.Baihaqi)

Adapun contoh hibah yang hukumnya bisa menjadi wajib, haram dan makruh adalah sebagai berikut :

a. Hibah Wajib


Hibah wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya

b. Hibah Haram

Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tapi bukan sebaliknya.

c. Hibah Makruh

Hibah tersebut bisa menjadi makruh hukumnya apabila dalam pemberian hibah tersebut mengibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh.



Rukun Hibah dan Syarat-Syaratnya

a. Wahib

Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Wahid disyaratkan :

- a) Memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- b) Cukup dalam membelanjakan harta, yakni baliq dan berakal
- c) Memberi atas dasar kemauan sendiri
- d) Dibenarkan melakukan tindakan hukum


b. Mauhub Lahu

Mauhud Lahu adalah penerima hibah, disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang memberi hibah akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia bukan keluarganya atau orang asing.

c. Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan dan syaratnya sebagai berikut:

- a) Milik sempurna wahid
- b) Memiliki nilai atau harga
- c) Sudah ada ketika akad hibah dilakukan
- d) Telah dipisahkan dari harta milik penghibah
- e) Berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama



f) Dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah ke penerima hibah

d. Ijab Qabul

Ijab Qabul adalah penyerahan, misalnya si penerima menyatakan " Saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu" lalu si penerima menjawab: "Ya saya terima pemberian saudara"

Mencabut Hibah

Dalam proses pencabutan hibah, maka jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu adalah hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda nabi:

Artinya:

"Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang atau menghibahkannya kemudian ia tarik kembali, kecuali (pemberian atau hibah) seorang bapak kepada anaknya". (H.R.Abu Daud)


Di hadits lain dikatakan :

Artinya :

"Orang yang menarik kembali hibahnya, sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahnya itu" (HR.Bukhari dan Muslim)

Hibah yang dapat dicabut di antaranya:

a. Hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya



- b. Bila dirasa ada unsur ketidakadilan diantara anak-anaknya yang menerima hibah
- c. Apabila dengan adanya hibah itu, ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain

Macam-Macam Hibah

Hibah terdiri dari beberapa macam yaitu:

- a. Hibah barang, yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan lain sebagainya
- b. Hibah Manfaat, Yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah, dengan kata lain dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat ini terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (hibah al'umra). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman ('ariyah) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

10. Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

Rasulullah saw. bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْعِيْلُ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا

Rasulullaah saw. Bersabda: "Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan denki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai." (H.R. Malik)

Hadiah menumbuhkan cinta yang berarti akan mengusir kebencian, permusuhan, dan kedengkian di dalam hati.

Sabda Nabi saw kepada para wanita:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تُحْقِرَنَّ جَارَةَ لِحَارِثَتِهَا وَلَوْ فَرْسِينَ شَاةٍ

Artinya: "Wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya walaupun hanya sepotong kaki kambing." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rukun dan Syarat Hadiah

Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun shadaqah, yaitu

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarrufkannya (memanfaatkannya)
- b. Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki.
- c. Ijab dan qabul
- d. Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual


Macam-macam Hadiah

Hadiah dalam Islam dibagi menjadi 3 macam:

- a. Hadiah dari seseorang yang posisinya "di bawah" kepada orang yang posisinya "di atas", semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan.
- b. Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan/persaudaraan.
- c. Hadiah dari seseorang yang posisinya "di atas" kepada orang yang posisinya "di bawah", dimana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orang kaya kepada kaum fakir, dll. Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan.







CHAPTER

Produk-Produk Perbankan

BAB VII PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Produk-produk Perbankan Syariah

a. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama mudharabah (bagi hasil) dan wadi'ah (titipan). Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi: (a) Modal; (b) Rekening Giro; (c) Rekening Tabungan; (d) Rekening Investasi Umum; (e) Rekening Investasi Khusus; dan (f) Obligasi Syariah.

a. Modal



Bagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi modal. Rasio yang kecil dari modal terhadap total sumber dana terbukti bukan merupakan praktek yang baik dari bank. Bank syariah lebih baik menghindari dari masalah kurangnya kecukupan modal sejak awal. Hal ini merupakan hal yang tidak sehat yang terjadi di perbankan konvensional (Chapra, 1985). Modal merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner) sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha bank syariah. Sebagai buktinya, pemilik akan menerima sejumlah saham sesuai dengan porsi keikutsertaannya. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity participation.

b. Rekening Giro

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan prinsip al-wadi'ah yad-dhamanah (singkatnya wadi'ah) atau titipan. Wadi'ah merupakan perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. Dalam hal ini, bank dapat mempergunakan dana nasabah selama tidak ditarik, sementara bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Dana yang terhimpun dalam rekening giro tidak dapat digunakan bank untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek,



tetapi dapat digunakan bank untuk kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank.

c. Rekening Tabungan

Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro tetapi tidak sefleksibel rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa: i) Wadi'ah, atau titipan; ii) Qardh, atau pinjaman kebajikan; atau iii) Mudharabah, atau bagi hasil. Ada sedikit perbedaan antara wadi'ah yang digunakan untuk rekening tabungan dan wadi'ah yang digunakan untuk rekening giro. Dalam wadi'ah untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Qardh merupakan pinjaman kebajikan. Dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau nonuang (hal ini jarang terlihat dalam praktek). Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah, atau singkatnya mudharabah, dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian, ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan



uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam prakteknya, tabungan wadi'ah dan mudharabah yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah.

d. Rekening Investasi Umum/Investasi

Tidak Terikat Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (general investment account) dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam mudharabah al-muthlaqah, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai shahibul maal. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

e. Rekening Investasi Khusus/Investasi Terikat

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (special investment account) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah. Investasi khusus ini sering disebut juga

sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam mudharabah al-muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

f. Obligasi Syariah

Bank syariah dapat pula melakukan pengalihan dana dengan menerbitkan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti mudharabah (prinsip bagi hasil) dan ijarah (prinsip sewa).

b. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama (Khan, 1995), yaitu mudharabah dan musyarakah (dengan pola bagi hasil), murabahah dan salam (dengan pola jual beli), dan ijarah (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (fee-based services) seperti qardh dan jasa keuangan lainnya.

a. Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Prinsipnya adalah al-ghunm bi'l-ghurm atau al-khar,j bi'l-daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995). Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar (Usmani, 1999):

1. Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.



1. Akad-akad dalam Produk Berbasis Bagi Hasil

a. Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurakkannya.

Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

b. Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan



kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Musyarakah merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Perbedaan utama dari mudharabah dan musyarakah adalah bahwa dalam mudharabah pemilik dana (dalam hal ini bank) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam musyarakah boleh ikut campur. Secara garis besar perbedaan antara mudharabah dan musyarakah dapat dirangkum sebagai berikut (Usmani, 1999):

- a) Investasi dalam musyarakah datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam mudharabah investasi merupakan tanggung jawab tunggal dari shahibul maal.
- b) Dalam musyarakah, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam mudharabah, shahibul maal tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak mudharib.



- c) Dalam musyarakah, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam mudharabah kerugian, jika ada, ditanggung oleh shahibul maal sendirian karena mudharib tidak menyertakan modal. Kerugian mudharib hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apa pun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa mudharib telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila mudharib lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.
- d) Kewajiban mitra usaha dalam musyarakah pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berhutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam mudharabah kewajiban shahibul maal hanya sebatas investasinya, kecuali shahibul maal telah mengizinkan mudharib untuk berhutang atas namanya.
- e) Dalam musyarakah, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam pool bersama, semua aset musyarakah menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam mudharabah semua barang yang dibeli oleh mudharib



menjadi milik tunggal shahibul maal, dan mudharib dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. Mudharib tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri, meskipun nilainya meningkat.

Sementara itu, pembiayaan bagi hasil yang merupakan turunan dari mudharabah dan musyarakah antara lain muzara'ah dan musaqah untuk pembiayaan pertanian, kombinasi musyarakah dan mudharabah dan Musyarakah Mutanaqisah, dan lain-lain.

(b) Pembiayaan Nonbagi Hasil

Selain bentuk pembiayaan utama dengan prinsip bagi hasil, bank syariah memiliki bentuk-bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa operasional, dan jasa (*fee-based services*). Bentuk-bentuk pembiayaan ini membuat bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai bank investasi (*investment bank*), tetapi juga berfungsi, antara lain, sebagai perusahaan dagang (*merchant bank*) dan *leasing company* sehingga bank syariah lebih cocok disebut sebagai bank universal (*multi-purpose bank*).

Bentuk-bentuk pembiayaan nonbagi hasil yang utama adalah murabahah dan salam (dengan prinsip jual beli), dan ijarah (dengan prinsip sewa operasional), serta qardh yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan pelengkap yang berbasis jasa (*feebased services*). Jual beli tunai adalah transaksi jual beli ketika pembayaran dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang. Murabahah adalah transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh/dicicil. Salam adalah transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Istishna adalah transaksi jual beli berupa pemesanan barang dengan



pembayaran bertahap. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. Ijarah wa Iqtina atau Ijarah muntahiya bittamlik (IMB) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.

2. Akad-akad Produk Berbasis Jualbeli

a. Murabahah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditanggguhkan dan dicicil. Murabahah dalam Fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya (Usmani, 1999). Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan Syariah.



Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan murabahah sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan adalah (Usmani, 1999): 1) Harus selalu diingat bahwa pada mulanya murabahah bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindari dari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Sehingga, instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus dimana mudharabah dan musyarakah tidak/ belum dapat diterapkan. 2) Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan “keuntungan”, namun sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama Syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka murabahah tidak boleh digunakan dan cacat menurut Syariah.

Bentuk pembiayaan murabahah memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.

b. Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah,



kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang nonfungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan obyek salam (AlOmar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang.

Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Bentuk jual beli ini dalam aplikasi industri juga diperbolehkan, dan disebut ju'alah. Dalam aplikasinya bank syariah melakukan salam paralel, yaitu bank (sebagai penjual/muslim ilaih) menerima pesanan barang dari nasabah (pembeli/muslim), kemudian bank (sebagai pembeli/muslim) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (muslim ilaih) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

c. Istishna

Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam istishna pembayaran dapat di muka, cicil sampai selesai, atau di belakang, serta istishna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Dalam aplikasinya bank syariah melakukan istishna paralel, yaitu bank (sebagai



penerima pesanan/shani') menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/mustashni'), kemudian bank (sebagai pemesan/mustashni') memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (shani') dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Pembiayaan jual beli yang merupakan turunan dari murabahah, salam, dan istishna antara lain bai' mu'ajjal atau bai' bithaman ajil (murabahah dengan penangguhan pembayaran), bai' al-dayn (pembiayaan utang dengan jual-beli surat berharga perdagangan), bai' al-istijrar (kontrak untuk menyuplai barang secara kontinyu), ju'alah (salam untuk industri), salam paralel, isthisna paralel, dan lain-lain.

3. Akad-akad pada Produk Berbasis Sewa Menyewa

a. Ijarah

Sewa (financial dan operational lease) atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk pembiayaan.



Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;

2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;

3) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku; dan

4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (rate of return) baru dapat diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.

2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama



berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang. Pembiayaan sewa yang merupakan turunan dari ijarah antara lain ijarah muntahiya bittamlik atau ijarah wa 'iqatina (sewa-beli).

4. Akad Produk Berbasis Tabarru'

a. Qardh

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Ulama-ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, tetapi merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor.

Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga



terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Hal ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1 – 2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir skema pinjamannya disebut qardhul hasan.

5. Produk Jasa Layanan lainnya

Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain Wadi'ah yad dhamanah atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), wakalah (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), kafalah (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), hiwalah (pengalihan dana/utang dari depositor/debtor ke penerima/kreditor), rahn (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau mortgage), sharf (jual beli mata uang). Bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi dalam bentuk mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, ketika nasabah investor memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya. Bank hanya bertindak sebagai agen atau perantara untuk mempertemukan investor dan pengusaha. Selain itu, bank syariah juga bisa memberikan layanan jasa nonkeuangan, seperti menyediakan pelayanan titipan

wadi'ah yad amanah (safe deposit box). Keterangan lengkap masing-masing dapat dibaca pada Daftar Istilah

Kegiatan Sosial

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang di ambil oleh bank, termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan—meskipun penting dan merupakan prioritas—bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi performance suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain memperhatikan kesejahteraan sosial dalam setiap usaha komersial, bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah;
- b. Memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (qardhul hasan); dan
- c. Menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial, seperti memberikan bea siswa.

Risiko pinjaman kebajikan qardhul hasan cukup tinggi karena pinjaman ini merupakan pembiayaan tanpa jaminan, tetapi manfaatnya besar sekali, antara lain:



- a. Qardhul hasan memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat dana talangan jangka pendek;
- b. Qardhul hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial; dan
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Afzal-ur-Rahman (1990), *Economic Doctrines of Islam*, vol. 1-3, 3rd edition, Islamic Publication Ltd., Lahore, Pakistan. Ahmed, Ziauddin et.al. (1996), *Money and Banking in Islam*, International centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah and Institute of Policy Studies, Islamabad. Algoud, Latifa M. and Lewis, Mervyn K. (2001), *Perbankan Syariah*, terjemahan, Serambi, Jakarta. Al-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed (1996), *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*, Oxford University Press, Karachi and Zed Books Ltd., New Jersey, USA. Antonio, M. Syafii'i (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta. Arifin, Zainul (1999), *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta. Bank Indonesia (2002), *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta. Bank Indonesia (2004), *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004*, Direktorat Hukum, Bank Indonesia. Bank Indonesia (2004), *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, edisi Oktober 2004. Bank Muamalat Indonesia (2003), *Laporan Tahunan 2003*. Bank Syariah Mandiri (2003), *Laporan Tahunan 2003*. Chapra, M. Umer (1985), *Towards a Just Monetary System*, Islamic Economics Series – 8, The Islamic Foundation, United Kingdom. Chapra, M. Umer (2000), *The Future of*

Economics: An Islamic Perspective, Islamic Economics Series – 21, The Islamic Foundation, United Kingdom. Direktorat Perbankan Syariah (2004), Statistik Perbankan Syariah, beberapa penerbitan, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta. Direktorat Perbankan Syariah (2004), Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia Mei 1999 - Desember 2003, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Jakarta. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (2004), Booklet Perbankan Indonesia 2004, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta. Himawan, Bambang., Bank Islam Sebuah Pemahaman Struktural, Bank Indonesia 2004 Khan, M. Fahim (1995), Essays in Islamic Economics, Economics Series – 19, The Islamic Foundation, United Kingdom. RAFA Consulting (2004), Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, RAFA Consulting dan Bank Indonesia, Jakarta. Saeed, Abdullah (1999), Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, EJ Brill, Leiden. Siregar, Mulya E., dan Ilyas, Nasirwan., The Experience of Indonesia in Developing Islamic Banking, paper presented at Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance, April 6-7, 2002. Usmani, M. Taqi (1999), An Introduction to Islamic Finance, Idaratul Ma'arif, Karachi.

